

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARAYA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Sabri Hermanto

NIM. 072322017

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2012

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARJAYA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Sobri Hermanto

NIM. 072322017

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto

NIM : 072322017

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 April 2012

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



A5301AAF976191448

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Sobri Hermanto

NIM. 072322017

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Sobri Hermanto

Purwokerto, 16 April 2012

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sobri Hermanto, NIM. 072322017 yang berjudul:

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 16 April 2012

Pembimbing



Supani, S.Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624,628250 Fak. 0821-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARJAYA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM

Yang disusun oleh saudara **Sobri Hermanto**, NIM. **072322017** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 19 Juni 2012

Ketua Sidang

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing,

Supani, S.Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji I

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

(رواه مسلم و ابوداود)

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah”

(HR. Muslim dan Abu Daud)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zak	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	damah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ...يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ...وِ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأبطال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mizān*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM”**. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Marwadi, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
8. Supani, S.Ag., M.A., Pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rina Heriyanti, M. Hum., Penasehat Akademik Muamalah Tahun 2007.
10. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
11. K.H. Dr. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A. (alm) dan Dra. Hj. Nadhiroh Noeris selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah beserta keluarganya yang senantiasa memberikan sedekah ilmunya dan nasehat kepada penulis.
12. Ust. Maful S, S.Ag., Ust. Tauhid, M.Pd., Ust. M. Hidayat, S.Ag., Ust. A. Sugeng Fauzi, A.Md., Ust. Ulul Huda, M.Si., Ust. Masyhudi, S.P.d.I, Ust. Wahib, Ust. Nasrul Kholiq, S.H.I., Ust. Manafi Setia Budi, S.Sos.I., Ust. Hafidz Ismail, S.E.I., Ust. Ali Hasan, S.H.I., Ust. Ato, S.P.d.I., Ust. Imron, S.P.d.I., Ust. Imad, Ust. Muslih, Ust. Mutaqi, Ust. Shobri, Ust. Didit, Ust. Kholid, Ust. Ali Mahfud,

- S.H.I., Ust. Faizal, beserta guru-guru penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan, nasehat dan ilmunya.
13. Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motivasi, do'a maupun dukungan dan bantuan baik moral maupun material selama penulis menempuh studi.
 14. Kakak yang selalu penulis banggakan Eko Yulianto, S.Sos.I. beserta segenap keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan senyum untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 15. Nora Fajar Febriana, S.H.I., yang selalu setia mendampingi penulis siang ataupun malam dan selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis.
 16. Teman-teman seperjuangan MUA 2007, Anggita Isti Intansari, S.H.I, Nurmalya Melati, S.H.I., Lukmanul Hakim, S.H.I., Yuyun Dwi Astuti, S.H.I., Mba Nurul Hidayah, S.H.I., Septi Kholifah, Aji Setiawan, Faizal Hamzah, Lalu Mairsan M.K, Lutfi Maulana, Latiful Ihsan, Zia-ul Anam Ihromi, Dimas, Mufti, Eka, Zum, Lukman, dan seluruh angkatan 2007 AS dan EI terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.
 17. Sahabat-sahabat Darsol, Ibnu, Untung, Lutfi, Nizar, Tolib, Hayat S. Pdi., Pandep, Munib, Wahib, Anas, Firdos, Mahdi, Biqih, Ami, Mufid, Heri, Fadlu, Tolut, Umam, Faiz, Aman, Adim, Dani, Umam, Azam, Taha, Muflih, kang Lali, kang Romin, Yudi, Sayid, Bukhori, Ari, Falih, Alif, Reza, Juned, Rifai, Amin, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 23 April 2012

Penulis,



Sobri Hermanto

NIM. 072322017

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DESA TINGGARJAYA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
HUKUM WARIS ISLAM**

Sobri Hermanto

Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Hukum waris Islam sebagai petunjuk persoalan kewarisan bagi umat Islam telah mencakup dan dijelaskan di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang menerangkan masalah waris pada umumnya mempunyai sifat hukum yang pasti (*qaṭ'i*) artinya telah jelas dan tidak perlu adanya interpretasi/penafsiran (*ijtihad*).

Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam Agama Islam. Meskipun proses pengalihan harta ini telah diatur dalam hukum kewarisan Islam, ternyata dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan. Hal ini dapat dilihat pada praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Masyarakat melakukan praktek pembagian warisan dengan cara di bagi rata harta warisan atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya terhadap hukum waris Islam, dan faktor apa saja yang menyebabkan pembagian waris di Desa Tinggarjaya tidak menggunakan hukum waris Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis akan mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke Desa Tinggarjaya. Sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian yang berada di masyarakat Desa Tinggarjaya.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktek pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya ada empat bentuk pembagian waris, yakni: pembagian waris menggunakan hukum waris Islam, pembagian waris secara hukum Islam terlebih dahulu setelah itu menganjurkan kepada seorang anak untuk melakukan hibah silang, pembagian waris dengan cara di bagi rata harta warisan atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan, dan pembagian waris dengan cara waris hidup yaitu pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris tersebut meninggal.

Dari empat pembagian waris di atas, jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka dapat dikategorikan sebagai berikut: pola pembagian dengan menggunakan hukum waris Islam dan *suluh* itu sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pola pembagian dengan menggunakan pembagian rata antara ahli waris

dan pembagian yang dilakukan sebelum ahli waris meninggal itu belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum waris Islam, Hukum Adat, Hibah, dan *Ṣuluh*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Pengertian hukum kewarisan Islam	17

B. Hukum kewarisan di Indonesia

1. Hukum kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam	21
b. Dasar Hukum Waris Islam	23
c. Rukun-rukun Waris Islam	28
d. Syarat-Syarat Waris Islam	29
e. Sebab-Sebab Waris Mewarisi dalam Islam	31
f. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan dalam Islam	34
g. Ahli waris dari golongan laki-laki	36
h. Ahli waris dari golongan wanita	37
i. Pembagian waris menurut al-Qur'an	38

2. Hukum Kewarisan Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat	44
b. Sifat Hukum Waris Adat	46
c. Ahli Waris Menurut Hukum Adat	47
d. Sistem pewarisan hukum Adat	48

3. Hukum Kewarisan Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

a. Pengertian Hukum Waris Perdata	54
b. Unsur-unsur Hukum Waris Perdata	57
c. Harta warisan dalam hukum waris perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	58
d. Sifat Hukum Waris Perdata	59

	e. Bagian mutlak (<i>legitime portie</i>) para ahli waris	60
	f. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan	61
BAB III	PEMBAGIAN WARIS DI DESA TINGGARJAYA	
	KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Deskripsi Lokasi Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang	
	Kabupaten Banyumas	
	1. Letak geografis Desa Tinggarjaya Kecamatan	
	Jatilawang Kabupaten Banyumas	63
	2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa	
	Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten	
	Banyumas	67
	3. Kehidupan Sosial Budaya dan Keagamaan di Desa	
	Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	
	71
	B. Bentuk-bentuk pembagian waris di Desa Tinggarjaya	
	Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	73
	C. Faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian	
	waris pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya	
	Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	76
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN	
	HUKUM WARIS ADAT DI DESA TINGGARJAYA	
	KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS	

A. Analisis terhadap praktek pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ..	79
B. Analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian waris pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ..	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk pasti akan mati. Namun demikian tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dia mati, karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah SWT. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemputnya.¹ Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam termasuk ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan manusia dan tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan lingkungan.²

Petunjuk pembagian warisan dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan masalah waris pada umumnya mempunyai sifat hukum yang pasti (*qat'i*) artinya telah jelas dan tidak perlu adanya interpretasi/penafsiran (ijtihad).

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak

1. ¹ Otje Salman dan Mustafa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 1.

diberikan ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.³

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasanya disebut faraid adalah hukum kewarisan Islam yang diikuti umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya.⁴

Masalah waris biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta berapa bagian masing-masing. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan dalam keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, tetapi oleh orang lain mungkin dianggap tidak adil. Karena itu, datanglah Islam membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris-mewarisi ini.⁵

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, sebelum adanya nas-nas yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, nas-nas yang berkaitan dengan hukum membagi kewarisan tidak disebut, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar kecilnya masing-masing bagian. Dengan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 3.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), jld. 3, hlm. 4.

demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban disini, adalah ketika seseorang menyerahkan masalah waris secara faraid/ilmu waris. Jika demikian keadaanya, maka pembagian besar kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum al-Qur'an dan al-Hadis juga 'Ijma dan Ijtihad para ulama.⁶

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Umumnya bertitik tolak pada bentuk masyarakat dan sistem keturunan, seperti dalam masyarakat Indonesia ada berbagai macam sistem keturunan yaitu keturunan *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* dan *bilateral*.

Sebagai akibat dari berbagai macam sistem keturunan dan bentuk masyarakat maka terjadilah *pluralisme* sistem hukum kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.⁷ Sebagai contoh, di Minangkabau yang masyarakatnya menganut susunan kekeluargaan *matrilineal*, jika yang wafat itu seorang suami, maka anak-anaknya tidak menjadi ahli waris dari hartanya, sebab anak-anak itu merupakan anggota famili ibunya, sedangkan bapaknya tetap menjadi anggota familinya sendiri, oleh karena itu maka hartanya tidak diwarisi oleh anaknya. Tetapi diwarisi oleh saudara-saudaranya.⁸ Dan di masyarakat Jawa menganut sistem *bilateral* atau *parental* yaitu baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris.

⁶ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 7.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet. VI, hlm. 15.

⁸ Surojo Wignjodipura, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), cet. IV, hlm. 182-183.

Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas jumlah penduduknya pada akhir bulan April tahun 2009 berjumlah 10.307 orang.⁹ Di sana juga terdapat empat pondok pesantren.¹⁰ Masyarakat di Desa Tinggarjaya tersebut sebagian besar menganut agama Islam, boleh dikatakan mencapai 95%. Akan tetapi ketika masyarakat Desa Tinggarjaya membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, cenderung warga masyarakatnya tidak menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam. Contohnya, ketika ada seorang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut dibagi rata kepada keluarganya orang yang meninggal dengan alasan mengikuti kebiasaan orang tua terdahulu atau boleh dibilang menggunakan hukum adat.¹¹

Berangkat dari survey awal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Terhadap Hukum Waris Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terhadap penerapan hukum waris Islam?

⁹ Data umum/profil Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

¹⁰ Pondok pesantren al-Falah, pondok pesantren al-Muta'abidin, pondok pesantren Roudhotul Huda, dan pondok pesantren Roudhotul Qur'an.

¹¹ Wawancara dengan Sumisno sebagai kayim di Desa Tinggarjaya, pada tanggal 1 November 2011.

2. Bagaimana praktek Pembagian Waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian warisan pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Pandangan masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terhadap penerapan hukum waris Islam.
2. Praktek Pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
3. Faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian warisan pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan.
2. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Materi waris dalam ilmu fikih bukan merupakan hal baru lagi. Penulis bukanlah orang pertama kali yang membahas tentang masalah waris, tetapi disini penulis ingin membahas tentang pandangan masyarakat Muslim terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Terdapat beberapa literatur dan hasil penelitian yang membahas tentang hukum waris Islam, diantaranya adalah buku yang berjudul *fiqh Islam* karya H. Sulaiman Rasjid mengatakan dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantaranya harta yang halal (boleh) diambil adalah harta pusaka.¹²

Dalam bukunya M. Ali Hasan yang berjudul *Hukum Warisan Dalam Islam*, menerangkan bahwasannya dalam ilmu waris yang akan dibahas adalah hal-hal yang berkenaan dengan warisan (harta peninggalan), ahli waris, ketentuan bagian ahli waris dan pelaksanaannya pembagiannya.¹³

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam karyanya *Fiqh Mawaris* menjelaskan bahwa pembagian harta peninggalan diantara para waris, haruslah merupakan pemisah hak masing-masing waris supaya mereka dapat menguasai sepenuhnya bagiannya dan memanfaatkannya.¹⁴

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 346.

¹³ Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 10.

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 27.

Menurut Zakiah Daradjat, dalam karyanya yang berjudul *Ilmu Fiqih jilid 3* menjelaskan tentang masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain di anggap tidak adil.¹⁵

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah menyusun buku yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Waris Islam Di Kalangan Umat Islam Indonesia* disana mengatakan cara penyelesaian waris di masyarakat masih sangat bervariasi, ada yang menggunakan hukum Islam/faraid, adat, waris perdata (BW) atau bahkan gabungan.¹⁶

Dalam bukunya Fachtur Rahman yang berjudul *Ilmu Waris* disana dikemukakan keistimewaan yang terdapat dalam waris mewarisi Islam antara lain tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya dan tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja.¹⁷

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Madzhab* menjelaskan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), jld. 3, hlm. 4.

¹⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. iv.

¹⁷ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 22.

adalah hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan wala' (perwalian).¹⁸

Dalam kajian ini penulis juga melakukan penelusuran pada perpustakaan STAIN Purwokerto. Disana terdapat beberapa skripsi yang mengkaji tentang hukum waris Islam. Skripsi karya Mustolih pada tahun 2006 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang". Didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagian warisan anak yatim.

Dan skripsi karya Roifudin tahun 2009 yang berjudul "Konsep 'Aul Dan Radd Perspektif Sunni Dan Syi'ah". Di dalam skripsi yang lainnya karya Barkah Kurniawati yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Mawali Dalam Hukum Kewarisan Islam". Sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian tentang kewarisan akan tetepi kajiannya berbeda. Penulis lebih menegaskan pada pandangan masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya tentang penerapan hukum waris Islam. Sehingga jelas berbeda dengan kajian skripsi tersebut di atas.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 540.

pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Untuk itu peneliti akan langsung mendatangi masyarakat guna melakukan penelitian pada masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dimana pada subyek inilah data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti, yaitu tokoh Agama, tokoh masyarakat, aparat Desa, dan masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagai pelaku pembagian waris. Sedangkan objek penelitian adalah pandangan masyarakat Muslim tentang hukum waris Islam di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

3. Teknik Sampling

Untuk menentukan subjek penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kegiatan/kejadian yang dimaksud. Sedangkan teknik

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

sampling yang digunakan penulis adalah teknik *purposive sample*, yaitu pemilihan sekelompok yang berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang sudah diketahui sebelumnya,²⁰ yaitu masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagai pelaku pembagian waris.

4. Sumber Data Penelitian

Bahan atau materi penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Adapun bahan atau materi penelitian meliputi:

- a. Sumber data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian.²¹ Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini, adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu tokoh Agama, tokoh masyarakat, aparat Desa, dan masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagai pelaku pembagian waris.
- b. Sumber data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 82.

²¹ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

penelitian.²² Sumber data sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Buku-buku yang penulis gunakan diantaranya *Hukum Waris Islam* karangan Otje Salman dan Mustofa, *Hukum Waris Islam* karangan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam* karangan Amir Syarifuddin dan *Ilmu Waris* karyanya Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah yang akan dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Disini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu tentang pandangan masyarakat Muslim terhadap pembagian waris Islam di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

²² *Ibid.*, hlm. 91

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian, Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah melalui pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.²⁴

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara itu dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan, petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

Jadi Pertanyaan yang diajukan tidak perlu berurutan sesuai dengan urutan pokok-pokok yang akan ditulis. Akan tetapi, mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara dan dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan tidak kaku dan mencakup seluruh pertanyaan yang direncanakan. Untuk memperoleh kelengkapan data tentang pandangan masyarakat muslim terhadap penerapan hukum waris Islam, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan warga Muslim di

²⁴ Imam Suprayogo dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet 2, 2003), hlm. 172-173.)

Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, diantaranya:

1. Tokoh Agama yaitu orang-orang yang berpengaruh tentang Agama dari pesantren yaitu Ustd. Mukhlisin Chasbullah dan Ustd. Ahmad Fauzi.
2. Tokoh Masyarakat yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam masyarakat Desa Tinggarjaya yaitu Ahmad Tohari, Tustianingsih dan Muhtar Hadi.
3. Aparat Desa yang menjabat sebagai sekertaris Desa dan kayim yaitu Unwanus Sidik, Ahmad Kirsun, Sumisno, dan Samsu Rizal.
4. Masyarakat Muslim sebagai pelaku pembagian waris Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yaitu Nalim, Hadi Ahmad Masruki, Samsiah, Imam Junedi Sadam, Karsono, Rokhimah, dan Salamun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh kelengkapan data tentang pandangan masyarakat muslim terhadap penerapan hukum waris Islam, penulis akan dan memperoleh data-data dari sumber-sumber yang berupa catatan-catatan penting.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 236



F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Tahap analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶

Metode yang digunakan penulis adalah Metode Deskriptif Kualitatif adalah cara menganalisa data dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁷ Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan pembagian waris yang ada di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau utama dan bagian akhir, supaya dapat sistematis, konsisten serta menunjukkan totalitas pembahasan.

²⁶ Soetandyo Wighjosoebroto, *Pengolahan dan analisa data, dalam koentjaraningrat, ed., Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 269.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian, Jilid 2*, hlm 13.

Bagian awal skripsi ini meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, dan halaman persembahan.

Sedangkan bagian utama dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Kemudian bab kedua berisi tentang hukum kewarisan di Indonesia yang meliputi sistem kewarisan Islam, sistem kewarisan Adat, dan sistem kewarisan perdata.

Dalam bab ketiga berisi tentang pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Di sini akan menguraikan pertama tentang deskripsi lokasi Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, bentuk-bentuk pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dan faktor yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian waris pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Selanjutnya didalam bab keempat adalah tentang pandangan hukum Islam terhadap penerapan hukum waris Adat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas meliputi di dalamnya adalah Analisis terhadap praktek pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dan Analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan cara

pembagian waris pada masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini akan memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Sistem pembahasan disini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengambil kesimpulan atau gambaran secara global seluruh isi skripsi ini.

BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA



A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam literatur Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan, tetapi sebaiknya kata kewarisan saja yang harus digunakan. Alasannya dengan adanya awalan ke dan akhiran an jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi, dan mewariskan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim digunakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia sendiri yaitu pusaka.¹

Di dalam literatur Arab akan ditemukan penggunaan kata *mawāris* jama' dari *mirās* (*irṣ*, *wirṣ*, *wirāṣah* dan *turaṣ* yang di maknakan dengan *maurūs*) ialah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwāris*. Sedang yang berhak menerima warisan disebut waris.²

Istilah lain dari waris adalah faraid. Adapun yang dimaksud dengan faraid adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-farā'id* (الْفَرَائِدُ) merupakan bentuk jama' dari lafal *al-farīḍah* (الْفَرِيضَةُ) yang mengandung arti *al-mafrūḍah* (الْمَفْرُوضَةُ) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

¹ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tingggalan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hlm. 5.

Lafad *al-fariḍah* di ambil dari kata (الفرض) *al-fard*. Kata *al-fard* memiliki berapa arti diantaranya adalah sebagai berikut:³

1. (القطع) (*al-qaṭ'i*) yang berarti ketetapan atau kepastian. Dalam firmanNya

Allah SWT berfirman,

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (an-Nisa ayat 7)

2. (التقدير) (*at-taqdīr*) yang berarti suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT

yang berbunyi:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (al-Baqarah ayat 237)

3. (الانزال) (*al-inzāl*) yang berarti menurunkan. Seperti firman Allah SWT yang

berbunyi:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali". (al-Qasas ayat 85)

4. (التبيين) (*at-Tabyīn*) yang berarti penjelasan, seperti firman Allah SWT yang

berbunyi:

³ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-azhar, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Snayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 11.

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu". (at-Tahrim ayat 2)

5. (الإحلال) (*al-ihlāl*) yang berarti menghalalkan, seperti firman Allah SWT yang

berbunyi:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

"Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya". (al-ahzab ayat 38)

6. (المعطاء) (*al-aḥā*) yang berarti pemberian, seperti dalam pepatah bangsa Arab

yang berbunyi لَأَصِيبُ مِنْهُ قَرْضًا وَلَا قَرْضًا أَي عَطَاءً yang artinya aku tidak

mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya. Kata *farḍ* dalam ungkapan tersebut berarti pemberian.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang di maksud hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengatur pembagian harta waris dengan menentukan ahli waris dalam besarnya bagian yang akan di peroleh oleh ahli waris.

Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *faraid*.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Trenada Nadia, 2004), hlm. 5.

B. Hukum Kewarisan di Indonesia

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beranekaragam bentuknya, diantaranya adalah Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu: adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan. Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, kita teringat kepada seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang langsung dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris untuk dapat memiliki dan dikuasai secara bebas, tetapi adakalanya terjadi pewaris dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.

Demikianlah corak khas dari hukum waris bangsa Indonesia yang selama ini berlaku. Dari itulah, untuk mendapatkan informasi/gambaran

tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini, maka akan dibahas tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Hukum kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris *al-mirās* (الميراث), dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣḍar* (infinitif) dari kata *warāṣa* (وَرَّثَ) – *yariṣu* (يَرِثُ) – *irṣan* (إِرْتِنًا) – *mīrāsun* (مِيرَاسَاتُ). Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan pada harta saja, tetapi mencakup harta benda yang non harta benda. Ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan hal ini diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud"

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

"Dan Kami adalah Pewaris(nya)"

Sedangkan makna *al-mirās* menurut istilah yang dikenal oleh para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu

berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁵

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁶

Sedangkan kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menerima menurut hukum.⁷

Dalam KHI menurut berbagai istilah yang berkaitan dengan kewarisan seperti hukum waris, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum, yang berbunyi:

- a. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalkan dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 33.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), cet. 1, hlm. 13.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 132.

- pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajzīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸

b. Dasar Hukum Waris Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Untuk menetapkan sumber hukum waris, Islam menggariskan dalam ajarannya yakni dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, di samping itu juga di jelaskan dalam sumber hukum Islam yang lain seperti Hadis, Ijma', dan Ijtihad.

Yang dimaksud dengan sumber adalah asal. Jadi sumber hukum di sini tidak lain asal-asal hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam tentang waris ialah asal hukum waris Islam tentang waris. Dalam hal ini sumber hukum waris Islam itu adalah:

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Trinity Optima Media, 2007), hlm. 53.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan yang kuat karena perincian tentang waris terdapat di dalamnya dan tidak ada ketentuan yang lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan hukum yang lain. Sehingga al-Qur'an mempunyai kekuatan hukum tertinggi, karena sifatnya yang *Qaṭ'i al-wurud* (turunya ayat itu tidak diragukan lagi) dan *Qaṭ'i al-dilalah* (penunjukannya pasti).

Di dalam al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* dengan jelas sekali, yaitu tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

1. Surat an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْوَالِدُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁹.

2. Surat an-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".¹⁰

⁹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 116.

¹⁰ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 117.

3. Surat an-Nisa ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمٌّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu¹¹.

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai *kalalah*. *Kalalah* ialah keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati tidak berketurunan. Dalam sistem bilateral yang dianut oleh al-Qur'an maka keturunan artinya setiap orang digaris kebawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan.¹²

b. Al-Hadis

Sunah Rasul merupakan sumber kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Meskipun di dalam al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris, al-Hadis juga menyebutkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 153.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 50.

tentang waris yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, diantara lain yaitu hadis:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَا
ئِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹³

"Memberitahukan kepada kami Mūsa Ibn Ismā'il menceritakan kepada kami Wahb dari Ibnu Taus dari bapaknya dari Ibn Abbās ra dari Nabi SAW bersabda: berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya"

Hadis di atas menjelaskan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia diserahkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan apabila masih ada sisa supaya di berikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya.

c. Al-Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad para sahabat, Imam-imam Madzab dan mujtahid kenamaan banyak perannya, serta tidak sedikit dengan sumbangsuhnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas al-Qur'an maupun hadis. Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan waris diputuskan melalui Ijma' dan Ijtihad mereka, seperti:

- a. Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam al-Qur'an maupun hadis tidak dijelaskan.

¹³ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juz IV, No. Hadis 6732, Kitab Faraid, Bab. Mirāṣ al-Walad Min Abīhi wa Ummihi, (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 2002), hlm. 265-266.

b. Status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal di warisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, dan lainnya.¹⁴

c. Rukun-rukun Waris Islam

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan hendaknya dipenuhi rukun-rukun waris terlebih dahulu. Adapun rukun-rukun waris yang terdapat di dalam hukum waris Islam itu ada tiga yaitu:¹⁵

1. *Maurūs* (مورُوس), yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, kalau ada meninggalkan wasiat. Harta warisan itu ada yang menyebutkan dengan *tirkah* (تيركة) atau *turās* (تراث).
2. *Muwarriṣ* (مورُوس), yaitu orang yang meninggal dunia, baik karena mati hakiki maupun mati *hukmi* (حكومي). Mati *hukmi* maksudnya, suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim, seperti karena telah lama menghilang atau sebab-sebab lainnya, walaupun sesungguhnya ia belum mati.
3. *Wāriṣ* (وارث), yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan sipewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti

¹⁴ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 7.

¹⁵ Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 12.

adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan sipewaris.

d. Syarat-Syarat Waris Islam

Waris mewarisi itu menyangkut harta benda. Dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilik yang penuh.¹⁶ Waris-mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Oleh karena itu untuk terjadi waris-mewaris di sini, menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Meninggalnya *muwarris*.

Mengenai kematian *muwarris*, para ulama membedakannya menjadi tiga macam yaitu:

- a. Mati *hakiki*, yaitu peristiwa kematian seseorang yang telah diyakini dia mati, yang disaksikan oleh keluarga, ataupun orang lain atau pernyataan dokter, baik di rumah sakit atau tidak.¹⁷
- b. Mati *hukmi*, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup atau mati.¹⁸
- c. Mati *Taqdiri* adalah bukan mati *hakiki* dan bukan pula mati *hukmi*, tetapi berat dugaan seorang mati karena sesuatu sebab seperti

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), jld. 3, hlm. 18.

¹⁷ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 15.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 79.

minum racun, terminum racun, dibunuh, bunuh diri atau terbunuh.¹⁹

2. Adanya ahli waris yang hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal dunia.

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang sudah mati tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris.²⁰ Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah:

- a. Masalah *mafqud* terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup ataukah sudah meninggal ketika muwaris meninggal dunia. Dalam hal ini terjadi kasus seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang *mafqud* masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak *mafqud* jika ternyata ia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut ternyata *mafqud* tersebut tidak datang, sehingga dapat di duga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai pembagian saham masing-masing.
- b. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal isteri *muwāris* dalam keadaan mengandung ketika *muwāris* meninggal dunia. Dalam hal terjadi seperti itu maka penetapan keberadaan anak

¹⁹ Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 16.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 40.

tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

- c. Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus.

3. Tidak ada penghalang untuk mendapat warisan (*mawāni'ul irsi*).

Biarpun dua syarat mewarisi itu telah ada pada *muwarris* dan waris, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mewarisi, yaitu: perbudakan, pembunuhan, perbedaan Agama dan perbedaan Negara.²¹

- e. Sebab-Sebab Waris Mewarisi dalam Islam

Didalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh hak waris itu ada tiga:

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 116.

1. Kerabat *ḥakiki* (yang ada ikatan nasab)

Kata kerabat berasal dari kata *qarībun*, artinya ialah karib atau dekat. Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan kerabat adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat/karib dengan seseorang karena pertalian darah, perkawinan, atau pendakuan.²² Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

*“orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.*²³

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas kepada laki-laki yang telah dewasa. Ajaran Islam datang memperbaharui dan merevisinya, laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan itu diberikan hak untuk mewarisi sepanjang hubungan kekerabatanya membolehkan. Dasar hukum yang menentukan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²² Otje Salman dan Mustafa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.

²³ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 274.

*"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"*²⁴.

Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang tidak dapat dihilangkan. Bertlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

2. Pernikahan

Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak berhubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Al-Wala

Yang di maksud wala di sini adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskan budak, berarti ia telah mengubah status hukum seseorang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri. Wala oleh syari'at digunakan untuk memberi pengertian:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak *emansipasi*) budak.

²⁴ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 116.

b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang *hakiki*, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.²⁵

f. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan dalam Islam

Seseorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan ialah:

1. Perbudakan

Para fuqaha sepakat bahwasannya budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Jadi

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 39.

semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak memiliki hak milik.²⁶

2. Pembunuhan

Fuqaha telah sepakat bahwasannya pembunuh itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi bagi orang yang membunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama memperselisihkannya. Madzab Syāfi'ī berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti *hadd* dan *qisas*. Sementara itu, para ulama Madzab Māliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung.²⁷

3. Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan Agama ialah berlainan Agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan dalam pasal 173 yang berbunyi:

²⁶ *Ibid*, hlm. 41.

²⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2001), hlm. 403.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.²⁸
- g. Ahli waris dari golongan laki-laki

Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari kaum laki-laki itu ada lima belas, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek (dari pihak bapak)
5. Saudara kandung laki-laki
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
10. Paman (saudara kandung bapak)
11. Paman (saudara bapak seayah)

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Trinity Optima Media, 2007), hlm. 54.

12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

Catatan bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek, dan seterusnya.²⁹

h. Ahli waris dari golongan wanita

Adapun ahli waris dari kaum wanita itu ada sepuluh yaitu:

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
4. Nenek (ibu dari ibu)
5. Nenek (ibu dari bapak)
6. Saudara kandung perempuan
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan budak

Catatan bagi cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, hlm. 45.

laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak dan seterusnya.³⁰

i. Pembagian waris menurut al-Qur'an

Syariat Islam menetapkan, bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang pasti (*muqaddarah*) dan bagian kelebihan. Sedangkan *furudhul muqaddarah* (bagian yang ditentukan) menurut al-Qur'an itu ada enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Di bawah ini adalah daftar ahli waris yang dapat bagian secara perorangan, yaitu:³¹

No	Ahli waris	Bagiannya	Alasannya
1.	Isteri	1. Seperempat (1/4) 2. Seperdelapan (1/8)	1. Tidak bersama far'u waris 2. Bersama far'u waris
2.	Suami	1. Setengah (1/2) 2. Seperempat (1/4)	1. Tidak bersama far'u waris 2. Bersama far'u waris
3.	Anak Perempuan	1. Setengah (1/2) 2. Dua pertiga (2/3)	1. Seorang dan tidak bersama mu'asibnya 2. Dua atau lebih dan tidak

³⁰ Muhamamad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 45.

³¹ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 69-72.

		3. Aşabah bil Gair	bersama mu'asibnya 3. Bersama mu'asibnya atau bersama anak laki-laki
4.	Cucu Perempuan	1. Setengah (1/2) 2. Dua pertiga (2/3) 3. Seperenam (1/6) 4. Aşabah bil Gair	1. Seorang dan tidak bersama mu'asibnya 2. Dua atau lebih dan tidak bersama mu'asibnya 3. Bersama seorang anak perempuan 4. Bersama mu'asibnya atau cucu laki-laki
5.	Ibu	1. Sepertiga (1/3) 2. Seperenam (1/6) 3. Sepertiga (1/3)	1. Tidak bersama far'u waris, atau tidak bersama dua saudara perempuan atau lebih 2. Bersama far'u waris, atau bersama dua saudara perempuan atau laki-laki lebih 3. Sisa (bersama ayah, suami atau isteri)

6.	Ayah	1. Aşabah 2. Seperenam (1/6) 3. Seperenam (1/6) + Aşabah	1. Tidak bersama far'u waris 2. Bersama far'u waris laki-laki 3. Bersama far'u waris perempuan
7.	Nenek	Seperenam (1/6)	Seorang atau lebih atau nenek dari ayah, dan tidak ada ibu atau ayah
8.	Kakek	1. Aşabah 2. Seperenam (1/6) 3. Seperenam (1/6) + Aşabah	1. Tidak bersama far'u waris 2. Bersama far'u waris laki-laki 3. Bersama far'u waris perempuan
9.	Saudara perempuan sekandung	1. Setengah (1/2) 2. Dua pertiga (2/3)	1. Seorang tidak bersama mu'asibnya atau saudara kandung, anak atau cucu perempuan 2. Dua atau lebih, tidak bersama mu'asibnya atau saudara kandung,

		<p>3. Aşabah Ma'al Gair</p> <p>4. Aşabah Bil Gair</p>	<p>anak atau cucu perempuan</p> <p>3. Bersama anak atau cucu perempuan</p> <p>4. Bersama mu'asibnya atau saudara kandung</p>
10.	Saudara perempuan seayah	<p>1. Setengah (1/2)</p> <p>2. Dua pertiga (2/3)</p> <p>3. Seperenam (1/6)</p>	<p>1. Seorang tidak bersama mu'asibnya atau saudara seayah, anak atau cucu perempuan, dua saudara kandung atau lebih</p> <p>2. Dua atau lebih tidak bersama mu'asibnya atau saudara seayah, anak atau cucu perempuan, dua saudara kandung atau lebih</p> <p>3. Bersama seorang saudara perempuan kandung dan tidak bersama mu'asibnya atau saudara seayah, anak atau cucu</p>

		<p>4. Aşabah Ma'al Gair</p> <p>5. Aşabah Bil Gair</p>	<p>perempuan, dua saudara perempuan kandung atau lebih</p> <p>4. Bersama anak atau cucu perempuan.</p> <p>5. Bersama mu'asibnya atau saudara seayah.</p>
11.	Saudara perempuan atau laki-laki seibu	<p>1. Seperenam (1/6)</p> <p>2. Sepertiga (1/3)</p>	<p>1. Seorang dan tidak bersama far'u waris atau aslul waris</p> <p>2. Dua atau lebih dan tidak bersama far'u waris atau aslul waris</p>
12.	Anak laki-laki	Aşabah	Selamanya
13.	Cucu laki-laki pancar laki-laki	Aşabah	Selama tidak termahjub anak laki-laki
14.	Saudara sekandung	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh anak atau cucu laki-laki atau ayah
15.	Saudara seayah	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara

			kandung, saudari kandung
16.	Anak saudara sekandung	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 15 ditambah saudar seayah
17.	Anak saudar seayah	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 16 ditambah anak saudara sekandung
18.	Paman	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 17 ditambah anak saudara seayah
19.	Paman seayah	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 18 ditambah paman sekandung
20.	Anak paman sekandung	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 19 ditambah paman seayah
21.	Anak paman seayah	Aşabah	Selama tidak termahjub oleh ahli waris nomor 20 ditambah anak paman sekandung.
22.	Tuan (Mu'tiq)	Aşabah	Selama tidak termahjub

			oleh ahli waris nomor 21 ditambah anak paman seayah.
--	--	--	--

2. Hukum Kewarisan Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Digunakannya istilah hukum waris Adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakanya dengan istilah hukum waris yang lainnya. Menurut para ahli hukum Adat dimasa lampau tentang hukum waris Adat, sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadi Kusuma, Teer Hart menyatakan, hukum waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Ahli hukum Adat lainnya yaitu Soepomo juga menyatakan hukum waris Adat yaitu membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.³²

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pengertian hukum waris Adat dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Hukum waris mengacu kepada pihak pewaris, ahli waris, dan barang (warisan). Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang

³² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7-8.

akan dibagi kepada generasi penerusnya. Ahli waris adalah mereka atau para pihak yang mempunyai hak sebagai penerus ahli warisan. Barang waris (warisan) segala sesuatu yang akan diserahkan atau diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

- b. Mengenai pewarisan, tidak selalu terkait dengan ada atau tidaknya suatu proses kematian karena peristiwa pewarisan dapat dilaksanakan semasa pewaris masih hidup.
- c. Jiwa yang terkandung dalam hukum waris Adat adalah jiwa kekeluargaan, mengingat sasaran kegiatannya adalah penerusan dari generasi ke generasi.
- d. Proses pewarisan berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ini merupakan bahwa kegiatan pewarisan selalu merujuk kepada pihak yang lebih muda.³³

Hukum waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Hak pertuanan masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.

³³ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 256.

3. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semula meninggal.
4. Struktur pengelompokan sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.
5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris, hukum waris dalam arti yang luas, yaitu: penyelenggaraan pemindah tangganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.³⁴

b. Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan dapat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam ataupun Barat. Hukum warisan Adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

³⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), cet. 4, hlm. 151.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris Adat tidak mengenal asas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak. Hukum waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris, akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat juga mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.³⁵

c. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut hukum Adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris menggunakan dua macam garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Adapun garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut:

³⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 9-10.

1. Kelompok keutamaan I yaitu keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan II yaitu orang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan III yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV yaitu kakek dan nenek pewaris.
5. Dan seterusnya.

Sedangkan garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sesungguhnya yang menjadi ahli waris adalah:

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.³⁶

d. Sistem pewarisan hukum Adat

Sistem kewarisan hukum Adat dalam garis besar terbagi menjadi 4 sistem, di antaranya adalah:

1. Sistem keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam Agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Hukum-hukum waris Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 5, hlm. 261.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 259.

Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum Adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem *patrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Bahkan, masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, menempatkan laki-laki tertua (sulung) atau laki-laki lainnya jika laki-laki sulung tidak ada, sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal. Anak perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung tidak dianggap sebagai ahli waris. Sistem tersebut, terutama pasca deklarasi kemerdekaan Indonesia, mulai berubah sehingga anak perempuan atau pihak perempuan lainnya yang semula tidak dianggap sebagai ahli waris, mendapatkan hak atau bagian dari harta peninggalan.³⁸ (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram dan Nusa Tenggara).
- b. Sistem *matrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. (Minang Kabau, Enggano, dan Timor).

³⁸ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 195.

- c. Sistem *parental* atau *billateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (Bapak-Ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).³⁹

2. Sistem pewarisan individual

Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.⁴⁰ Dan boleh dikatakan juga yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat Adat Jawa ataupun juga dikalangan masyarakat Adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku Adat manjae (Jawa: mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat Adat yang kuat

³⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 23.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 260.

dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat Adat Lampung beradat peminggir di pantai-pantai selatan Lampung.⁴¹

3. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minagkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifat yang terbatas. Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah warisan yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama di antara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan

⁴¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 24.

sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pemimpin milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.⁴²

4. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

⁴² *Ibid.*, hlm. 27.

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti berlaku dilingkungan masyarakat Adat Lampung terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.⁴³

Pada prinsipnya dalam empat sistem kewarisan di atas, pelaksanaannya dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal. Sebagaimana diuraikan oleh Soepomo yang antara lain menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai selagi orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia mengambil contoh pada keluarga masyarakat Jawa. Di Jawa dengan struktur masyarakatnya yang parental/bilateral pewarisnya dapat terjadi setelah pewaris meninggal atau sebelum pewaris meninggal berupa "*lintiran*", yaitu proses pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 260.

⁴⁴ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, hlm. 263.

3. Hukum Kewarisan Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Kitab Undang-Undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang terdiri dari empat buku, yakni:

1. Buku kesatu tentang orang
2. Buku kedua tentang kebendaan
3. Buku ketiga tentang perikatan
4. Buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa

Adapun mengenai waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam pasal 830 yang berbunyi kewarisan hanya berlangsung karena kematian.⁴⁵ Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

Menurut A. Petlo sebagaimana dikutip oleh Ali Afandi, sebabnya hukum waris dimuat dalam buku yang mengatur hak kebendaan, terjadi karena ada simpang siur dua prinsip. Menurut hukum romawi warisan dipandang sebagai benda yang tak bertubuh sebagai suatu barang yang berdiri sendiri, terhadap mana para waris mempunyai hak kebendaan. Lain dari pada itu para ahli waris mempunyai hak milik

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), cet. 39, hlm. 221.

bersama yang bebas (*vrije mede eigendom*). Sebaliknya dalam hukum Jermania kuno, orang tidak mengenal suatu warisan sebagai benda yang berdiri sendiri. Juga tidak dikenal hak kebendaan khusus bagi para ahli waris. Dan di antara para ahli waris terdapat hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*).⁴⁶

Berdasarkan pasal 830 kitab Undang-Undang hukum perdata di atas maka beberapa ahli di bidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

1. A. Petlo menyatakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁴⁷
2. A. Winkler Prins mengatakan hukum waris adalah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.
3. M. Knol mengatakan bahwasannya hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari

⁴⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet. 4, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.⁴⁸

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem undang-undang hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a. Secara *ab intestate* (ahli waris menurut Undang-undang), hal ini diatur dalam pasal 832 yang berbunyi “menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di dawah ini. Dalam hal ini, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami isteri tidak ada, maka segala peninggalan pewaris yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.⁴⁹ Menurut ketentuan Undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat), hal ini diatur dalam pasal 899 yang berbunyi “dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala pewaris yang mewariskan

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. 2, hlm. 11-12.

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 221.

meninggal dunia. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga".⁵⁰

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat di mana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat.⁵¹

b. Unsur-unsur Hukum Waris Perdata

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut hukum perdata barat terdapat tiga unsur warisan, yaitu:⁵²

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu. Ahli waris menurut Undang-undang terdiri atas empat golongan, yaitu:

a. Golongan I

1. Suami/istri yang hidup terlama
2. Anak
3. Keturunan anak

b. Golongan II

1. Ayah dan ibu
2. Saudara

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

⁵¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), cet. 2, hlm. 4.

⁵² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 44.

3. Keturunan

c. Golongan III

1. Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu
2. Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas

d. Golongan IV

1. Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
2. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari orang yang meninggal.
3. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari orang yang meninggal.⁵³
4. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.⁵⁴

c. Harta warisan dalam hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Berbeda dengan sistem hukum Adat dan hukum Islam tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan tanggungan pewaris.

⁵³ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, hlm. 33.

⁵⁴ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. 3, hlm. 4.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh si pewaris. Sebab menurut sistem hukum perdata Barat yang menjadi objek pewaris itu bukan hanya kekayaan dari pewaris, akan tetapi juga segala hutang dari pewaris tersebut.⁵⁵ Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 1100 yang berbunyi “para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.⁵⁶ Dan pasal 1101 yang berbunyi “kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besar bagiannya, satu dan yang lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik.”⁵⁷

d. Sifat Hukum Waris Perdata

Sifat hukum waris perdata Barat yang diambil dari *Burgerlijk Wetboek* itu menganut tiga sifat hukum, yaitu:

1. Sistem pribadi, bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral, yaitu pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak.

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet. 2, hlm.

15. ⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 285.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 285.

3. Sistem perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁵⁸

e. Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris

*Legitimar*is adalah orang yang memiliki hak atas bagian mutlak dari harta peninggalan, sebab *legitime portie* pada prinsipnya bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang tidak dapat dikurangi dengan adanya testamen/wasiat atau pemberian-pemberian tertentu oleh pewaris kepada seseorang. Undang-undang mengatur secara mengikat dengan tujuan agar para waris terlindungi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pewaris.

Pada prinsipnya *legitime portie* merupakan bagian warisan yang tidak dapat dipotong atau dikurangi melalui suatu pemberian atau melalui suatu testamen/wasiat semasa hidup pewaris. *Legitime portie* harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Jadi mereka yang berhak atas *legitime portie* dalam garis lurus keatas ayah/bapak, ibu dan tamu leluhur keatas. Sedangkan yang berhak atas *legitime portie* dalam garis lurus kebawah adalah anak-anak.⁵⁹

Undang-undang yang mengatur tentang *legitime portie* di dalam pasal 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, dan 924 KUHPdata.

⁵⁸ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, cet. 2, hlm. 4-5.

⁵⁹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, hlm. 83.

f. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Di dalam Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yang di atur dalam pasal 838 yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.⁶⁰

Dari ketiga sistem kewarisan yang ada di Indonesia menurut penulis terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat di nilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sesuai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Dan dalam hukum waris Adat tidak mengenal asas

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 223.

legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.



BAB III

PEMBAGIAN WARIS DI DESA TINGGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

A. Deskripsi Lokasi Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

1. Letak Geografis Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menuliskan mengenai keadaan letak geografis Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, penulis akan mencoba memberikan deskripsi ataupun pemaparan tentang Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

Tinggarjaya merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah atau daerah 598.750 Ha dengan bentuk wilayah yang datar dan terbagi menjadi lima Dusun, dua belas RW, dan lima puluh dua RT.

Desa Tinggarjaya memiliki ketinggian tanah 25 m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian letak daerah yang dimiliki, maka Desa ini

mempunyai curah hujan 22 mm pertahun, dan mempunyai suhu udara 20 derajat Celcius minimumnya sampai 35 derajat Celcius maksimumnya.¹

Batas-batas wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gerduren (Sungai Tajum).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunjung.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Klapagading.

Adapun jarak dari pusat pemerintahan itu di bagi dalam tiga bagian, yaitu:²

1. Jarak dari pusat pemerintahan dengan Kecamatan adalah 3 km (10 menit).
2. Jarak dari pusat pemerintahan dengan Kabupaten adalah 30 km (45 menit).
3. Jarak dari pusat pemerintahan dengan Provinsi adalah 210 km (300 menit).

Potensi Desa Tinggarjaya adalah sedang dan tingkat perkembangan Desanya yaitu Swasembada. Jenis tanah di wilayah Desa Tinggarjaya menurut penggunaannya terdiri dari tanah pemukiman, tanah sawah, dan tanah lain-lian.

¹ Data umum/profil Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

² *Ibid.*

Berikut ini adalah tabel jenis tanah dan luasnya menurut penggunaannya di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, adalah:³

No	Jenis Tanah	Luas
1	Tanah pemukiman	142.185 Ha
2	Tanah sawah	353.266 Ha
3	Tanah lain-lain	14.270 Ha

Dalam struktur pemerintahan Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Desa, kepala Desa dibantu oleh sekretaris Desa, lima orang kepala Dusun, tiga orang kepala seksi, dua orang kepala urusan, dan tiga orang kayim. Adapun struktur pemerintahan Desa Tinggarjaya terlampir.

Dalam bidang komunikasi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dengan banyaknya orang yang memiliki pesawat televisi dan telepon. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Tinggarjaya yang mempunyai fasilitas tersebut dapat di lihat dari data yang diperoleh dari Desa Tinggarjaya yaitu 1.521 orang yang mempunyai pesawat televisi dan 431 orang yang memiliki telepon.

Inventarisasi prasarana Desa yang dimiliki oleh Desa Tinggarjaya meliputi prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran,

³ *Ibid.*

dan prasarana sosial. Berkaitan dengan pembahasan prasarana tersebut penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel I
Prasarana Produksi

No	Prasarana produksi	Jumlah
1.	Gorong-gorong	29 buah
2.	Saluran sekunder	1 buah
3.	Sarana air bersih	1 buah
4.	Saluran tersier	18 buah

Tabel II
Prasarana perhubungan

No	Prasarana perhubungan	Jumlah
1.	Jalan aspal	1.346 Km
2.	Jalan perkerasan	1.730 Km
3.	Jalan tanah	4.642 Km
4.	Jalan plat beton	2 Unit
5.	Jembatan plat kayu	1 Unit

Tabel III
Prasarana pemasaran

No	Prasarana Pemasaran	Jumlah
1.	Kios	37 Buah
2.	Warung	360 Buah
3.	Toko	56 Buah

Tabel IV
Prasarana sosial

No	Prasarana sosial	Jumlah
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Kantor Desa	1 Unit
3.	Balai pertemuan	1 Unit
4.	Pos kamling	49 Unit
5.	TK	5 Unit
6.	SD	4 Unit
7.	SLTA	1 Unit
8.	Mushola	49 Unit
9.	Masjid	9 Unit
10.	Polindes	2 Unit
11.	Posyandu	17 Unit
12.	Lapangan sepak bola	1 Unit
13.	SLTP	1 Unit
14.	Lapangan voli	3 Unit
15.	Lapangan bulutangkis	5 Unit

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Dalam menguraikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas meliputi jumlah penduduk, pendidikan, serta mata pencaharian penduduk yang berada di wilayah Desa Tinggarjaya.

a. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah wilayah dimana jumlah penduduk daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Jumlah penduduk Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas berkisar kurang lebih 10.307 jiwa, dengan kriteria jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan jumlah penduduk menurut usia.

Berikut ini adalah tabel penduduk menurut jenis kelamin, yaitu:

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.142 Orang
2.	Perempuan	5.165 Orang

Adapun tabel penduduk menurut usia, adalah:

No	Umur	Jumlah
1.	< 15 Tahun	3.124 Orang
2.	15-30 Tahun	2.990 Orang
3.	30 Tahun keatas	4.534 Orang

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dari data yang penulis peroleh, penduduk Desa Tinggarjaya sudah dikatakan cukup baik dalam tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya setara SLTA dan ada yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan penduduk menurut pendidikan dalam table berikut:

No	Pendidikan penduduk	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	1.067 Orang
2.	Tamat SD	3.587 Orang
3.	Tamat SLTP	2.162 Orang
4.	Tamat SLTA	2.362 Orang
5.	Tamat Akademi/sederajat	219 Orang
6.	Tamat Perguruan Tinggi	126 Orang

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di wilayah Desa Tinggarjaya adalah sebagai berikut:

No	Prasarana pendidikan	Jumlah
1.	TK	5 Unit
2.	SD	4 Unit
3.	SLTP	2 Unit
4.	SLTA	1 Unit

c. Mata pencaharian penduduk

Dilihat dari data Desa Tinggarjaya, terlihat bahwa masyarakat Desa Tinggarjaya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam, mata pencahariannya antara lain petani, perikanan, perkebunan, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor jasa. Berikut ini data sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tinggarjaya.

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani, perikanan dan perkebunan	1.862 Orang
2.	Sektor perdagangan	360 Orang
3.	Sektor industry	84 Orang
4.	Sektor jasa	375 Orang

Adapun tingkat kesejahteraan penduduk Desa Tinggarjaya berdasarkan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

No	Kesejahteraan Penduduk	Jumlah
1.	Keluarga prasejahtera	628 KK
2.	Keluarga sejahtera I	882 KK
3.	Keluarga sejahtera II	888 KK
4.	Keluarga sejahtera III	467 KK
5.	Keluarga sejahtera IV	170 KK

3. Kehidupan Sosial Budaya dan Keagamaan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

a. Kehidupan sosial budaya

Masyarakat Desa Tinggarjaya merupakan masyarakat yang beretnis Jawa dan mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kedekatan dalam suasana kebersamaan warga masyarakat masih nampak terlihat. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kebiasaan warga masyarakat yang pada umumnya suka gotong royong. Gotong royong membersihkan jalan maupun gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Tinggarjaya sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Tinggarjaya sejak dahulu hingga sekarang. Karena dengan adanya budaya tersebut masyarakat merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Adapun budaya tersebut antara lain tahlilan, yasinan dan al-barjanji.⁴

b. Kehidupan sosial keagamaan

Masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam. Di Desa tersebut juga terdapat 45 mushola, 9 Masjid dan 4 Pondok Pesantren. Masyarakat Desa Tinggarjaya mempunyai dua organisasi yang cukup berkembang yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua organisasi ini memberikan

⁴ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

warna yang sangat baik terhadap masyarakat Desa Tinggarjaya sehingga memajukan pola pikir masyarakat yang berkembang. Kedua Organisasi ini tidak menyebabkan terjadi perpecahan umat Islam terbukti dengan kerukunan umat Islam di masyarakat tersebut.

Lembaga pendidikan Agama di Desa Tinggarjaya berkembang dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formalnya antara lain MI Muhammadiyah, MTS Ma'arif NU, SMP Muhammadiyah dan MA Al-Falah. Adapun pendidikan non formalnya adalah Madrasah Diniyah dan TPQ.

Madrasah Diniyah dan TPQ yang terdapat di Tinggarjaya ini sekitar 10 Madrasah. Pendidikan non formal ini muridnya adalah anak-anak SD dan SMP yang pagi-pagi mereka bersekolah di sekolahnya masing-masing dan waktu sore hari mereka mengaji di Madrasah Diniyahnya masing-masing. Biasanya Madrasah Diniyah dan TPQ itu mulai mengaji jam 15.00-17.00 WIB dan ada pula yang mulai mengajinya jam 18.00-19.30 WIB.⁵

Pengajian untuk bapak-bapak yang ada di Desa ini yaitu Ratibul Hadad yang dilaksanakan setiap malam Senin dan pelaksanaannya itu dua minggu sekali, tahlilan dan yasinan. Sedangkan kegiatan pengajian untuk ibu-ibu yaitu pembacaan al-barjanji setiap hari Rabu dan ketika hari Jum'at bada duhur pengajian ibu-ibu muslimat.

⁵ Wawancara dengan Ulfa sebagai guru Madin pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 19.30 WIB.

Adapun pengajian yang dilaksanakan bersamaan antara bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pengajian Rabu kliwon, pengajian Rabu manis, pengajian setiap Minggu pagi setelah sholat subuh, dan dikir Fida dilaksanakan pada Jum'at manis.⁶

B. Bentuk-bentuk Pembagian Waris di Desa Tingarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Masyarakat Desa Tingarjaya pada umumnya dalam melaksanakan pembagian harta warisan ada empat bentuk pembagian waris, diantaranya adalah:

1. Pembagian waris menggunakan hukum waris Islam yaitu setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian harta peninggalan yang ada langsung di bagi sesuai bagian yang terdapat dalam al-Qur'an kepada masing-masing ahli waris yang mendapatkannya. Seperti dalam proses pembagian warisan di keluarga Samsiah. Di dalam contoh ini Samsiah sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya. Bapak dari Samsiah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan ahli waris isteri mendapatkan 1/8 dan meninggalkan sepuluh anak yang terdiri dari anak laki-laki enam dan anak perempuan empat yang pembagiannya 2:1 antara laki-laki dan perempuan.⁷ Dan contoh lain di dalam keluarganya Hadi Ahmad Masruki. Beliau dahulu mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Ibu dari Hadi Ahmad Masruki lebih dahulu meninggal dunia. Harta warisannya tidak langsung dibagikan kepada para ahli warisnya, dengan alasan karena ahli waris dari anak-

⁶ *Ibid*, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 20.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Samsiah sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 jam 08.30 WIB.

anaknyanya bertempat tinggal jauh, seperti di Jakarta dan Lampung. Akan tetapi bagian dari ahli waris sudah diditung terlebih dahulu, yaitu suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan anak-anaknya mendapatkan bagian 2:1 dari anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian harta warisan benar-benar dibagi setelah Bapak dari Hadi Ahmad Masruki meninggal dunia, sebelum meninggal bapaknya juga berwasiat agar pembagiannya menggunakan hukum waris Islam. Ahli waris yang ditinggalkan adalah enam anak, dua orang anak laki-laki termasuk Hadi Ahmad Masruki dan empat orang perempuan.⁸ Pembagian warisan pada keluarga tersebut di atas sudah sesuai dengan hukum waris Islam meskipun model pewarisan dengan cara seperti ini jarang dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Pembagian waris secara hukum Islam terlebih dahulu setelah itu menganjurkan kepada seorang anak untuk melakukan hibah silang. Seperti dalam keluarga Ahmad Tohari pembagian warisan dilaksanakan setelah orang tuanya meninggal dunia. Pembagian warisan dilaksanakan dengan menggunakan perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan 2:1, akan tetapi setelah itu menganjurkan kepada anaknya untuk melakukan hibah silang.⁹
3. Di Desa Tinggarjaya ada yang melakukan pembagian waris dengan cara di bagi rata harta warisan atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris seperti ini yang sering terjadi di masyarakat Desa

⁸ Wawancara dengan Hadi Ahmad Masruki sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 jam 19.30 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

Tinggarjaya. Contohnya dalam pembagian warisan yang dilaksanakan oleh keluarga Nalim¹⁰. Di dalam contoh ini Nalim sebagai salah satu ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris, yaitu kedua orang tua Nalim. Ahli waris yang ditinggalkan adalah empat anak yang terdiri dari satu anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Pembagian warisan pada keluarga nalim dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan tidak membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris yang sudah bermusyawarah. Dalam kasus pembagian waris di keluarga Imam Junedi Sadam¹¹, beliau waktu itu menjadi salah satu dari ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris yaitu bapaknya. Ahli waris yang di tinggalkan adalah isteri pewaris dan enam orang anak yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pembagian warisnya menggunakan pembagian dibagi rata kepada anak dan ibunya. Menurut beliau karena statusnya sama-sama sebagai anak maka pembagiannya dibagi rata semuanya. Begitu pula pembagian yang terjadi dalam keluarga Karsono¹² juga menggunakan pembagian di bagi rata antara ahli waris. Ahli waris yang di tinggalkan oleh bapak dari Karsono sebagai pewaris yaitu isteri pewaris dan tujuh orang anak, yang terdiri dari enam anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pembagian seperti ini dalam keluarga Karsono atas

¹⁰ Wawancara dengan Nalim sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 jam 10.45 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Imam Junaedi Sadam sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 19.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Karsono sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2012 jam 19.30 WIB.

persetujuan ahli waris setelah melakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Dan dalam keluarga Rokhimah juga menggunakan pembagian di bagi rata antara keluarganya. Pembagian ini dilaksanakan setelah bermusyawarah dengan keluarga terlebih dahulu.¹³

4. Pembagian waris dengan cara waris hidup yaitu pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris tersebut meninggal.¹⁴ Pembagian ini terjadi di dalam keluarga Salamun.¹⁵ Menurut keluarganya pembagian seperti ini biar ahli waris merasa tenang. Dalam teori hukum Adat hal ini disebut dengan *lintiran*.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Cara Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya

Data yang penulis dapatkan pada masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya, alasan yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian warisnya, seperti pada kasus pembagian waris pada keluarga Samsiah. Beliau berpendapat bahwasanya karena pengaturan Agama seperti itu, maka pembagian seperti itu yang paling cocok untuk kita gunakan. Aturan yang diberikan oleh Allah SWT hikmahnya juga Allah SWT yang lebih mengerti, sedangkan kalau manusia menilainya dari pemikiran manusia itu sendiri yang menganggap pembagiannya tidak adil. Tetapi menurut saya adil itu tidak harus

¹³ Wawancara dengan Rokhimah sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 jam 19.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Salamun sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan pembagian sebelum meninggal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 jam 20.00 WIB.

sama.¹⁶ Begitu pula yang terjadi pada kasus pembagian waris dalam keluarga Hadi Ahmad Masruki.¹⁷ Menurut beliau hukum waris Islam adalah hukum yang paling adil, karena laki-laki dan perempuan di dalam hidupnya itu berbeda di dalam kesehariannya lebih-lebih di dalam rumah tangga.

Menurut Ustd. Mukhlisin Chasbullah¹⁸ dan Ustd. Ahmad Fauzi¹⁹ selaku tokoh Agama berpendapat bahwasannya sudah seyogyanya masyarakat menggunakan hukum waris Islam karena sudah di nas oleh Allah SWT dalam al-Quran. Oleh karena itulah pasti hukum waris Islam yang paling baik dan benar.

Menurut Imam Junedi Sadam,²⁰ Nalim,²¹ dan Karsono,²² mereka sejalan dengan pendapat tokoh Agama di Desa Tinggarjaya bahwa sudah seharusnya masyarakat menggunakan hukum waris Islam dalam pelaksanaan pembagian warisnya. Namun ada beberapa hal yang membuat sebagian keluarga memutuskan untuk menggunakan hukum waris kekeluargaan yang menyamakan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan, misalnya karena keadaan ekonomi keluarga dan merasa kasihan karena sama-sama sebagai anak.

¹⁶ Wawancara dengan Samsiah sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 jam 08.30 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Hadi Ahmad Masruki sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 jam 19.30 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Ustd. Mukhlisin Chasbullah sebagai tokoh Agama pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 jam 08.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Ustd. Ahmad Fauzi sebagai tokoh Agama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 jam 19.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Imam Junaedi Sadam sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata ada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 19.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Nalim sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 jam 10.45 WIB.

²² Wawancara dengan Karsono sebagai masyarakat pelaku pembagian waris dengan menggunakan bagi rata ada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2012 jam 19.30 WIB.

Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwasannya karena perubahan nilai menyangkut status usahanya atau realita sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini yaitu perempuan yang mencari nafkah buat keluarga.²³ Dan dalam hal ini diperkuat oleh pendapat Ustd. Ahmad Fauzi bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum waris Islam juga sangat mempengaruhi pemilihan hukum waris yang akan dipakai oleh suatu keluarga.²⁴

²³ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ustd. Ahmad Fauzi sebagai tokoh Agama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 jam 19.00 WIB.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HUKUM
WARIS ADAT DI DESA TINGGARJAYA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

A. Analisis Terhadap Praktek Pembagian Waris di Desa Tinggarjaya
Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Dalam ajaran Agama Islam harta mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kehidupan keagamaan ini tidak akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan melainkan dengan harta. Berhadapan dengan masalah harta ini manusia sering tidak hanya memperoleh sekedar yang diperlukan saja, akan tetapi lebih bahagia baginya apabila dapat memperoleh harta yang lebih guna memenuhi kebutuhannya setiap hari. Untuk itu Islam memerintahkan pencarian harta benda melalui jalan yang dibenarkan oleh syara' dan tidak melakukan pencarian harta melalui cara yang merugikan atau kejahatan dan kerusakan.

Model pembagian waris di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ada empat cara, yaitu: *pertama*, pembagian waris menggunakan hukum waris Islam. Pembagian seperti ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam buku II yang menjelaskan tentang kewarisan.

Ketika seseorang telah menggunakan hukum faraid dan telah dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT semuanya akan berjalan dengan lancar, akan terhindar dari perselisihan ataupun sengketa dalam rumah tangga, bahkan akan menjadikan kerukunan dalam rumah tangga.

Seseorang ketika sudah menjalankan hukum faraid, ia akan mendapatkan keuntungan ganda yaitu orang tersebut telah menjalankan sunnatullah dan rasulnya, ia juga akan menerima kebbaikannya yaitu pahala dari Allah SWT. Sebagaiman di jelaskan dalam firmanNya yaitu surat an-Nisa ayat 13 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹

Dalam hadis Rasulullah juga memeritahkan agar kaum muslimin membagi warisan menurut al-Quran, sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ
حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat”.

¹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 118.

² Abū Ḥusn Muslim ibn al-Ḥajāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musama Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 5, No. Hadis 4228, Bab. al-Ḥiqū al-Farāid bi ahlihā famā baqiya fala aulā rajulin dakarin, (Baerut: Dār al-ḥil dan Dār al-Fāq al-Jadidah, tt.), hlm. 59.

Dari kedua dalil di atas, adalah kewajiban bagi kaum muslimin melaksanakan hukum-hukum Allah SWT dan Rasulnya dalam membagi warisan sepanjang ahli waris mempercayakan kepada hukum-hukum secara faraid.

Kedua, pembagian secara hukum Islam terlebih dahulu setelah itu menganjurkan kepada seorang anak untuk melakukan hibah silang. Misalnya, anak laki-laki tersebut dalam keadaan ekonomi yang kuat dan anak perempuan dalam keadaan ekonomi yang lemah. Maka dianjurkan bagi anak laki-laki yang ekonominya kuat menghibahkan kepada anak perempuan yang ekonominya lemah, tetapi hibahnya itu hanya anjuran.³ Di dalam Islam lebih terkenal dengan akad *shuluh*.

Ketentuan *shuluh* ini disebutkan dalam KHI pada pasal 183 yang berbunyi para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴ Menurut Ridwan, dengan adanya konsep *shuluh* ini, maka sesungguhnya inti dari pembagian harta warisan dalam Islam adalah terciptanya pembagian warisan yang adil dapat dicapai. Standar keadilan tentunya didasarkan pada persepsi-persepsi sosial tentang keadilan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat.⁵

Melakukan hibah silang ini merupakan sedekah untuk membantu saudara perempuan yang kurang mampu. Menurut penulis perbuatan

³ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Trinity Optima Media, 2007), hlm. 56.

⁵ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggul Religi, 2005), hlm. 204.

semacam ini merupakan tujuan memperoleh kebaikan sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan".⁶

Kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat di ketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Persyaratan kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan dan kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Menurut al-Gazali, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologis, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syariah) yang berupa memelihara Agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima tersebut di kualifikasi sebagai maslahat, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut di nilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan suatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat.⁷

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2006), hlm. 29.

⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 35-36.

Ketiga, Desa Tinggarjaya ada yang melakukan pembagian waris dengan cara di bagi rata harta warisan atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris seperti ini di Desa Tinggarjaya banyak yang melakukannya. Dengan alasan kalau menggunakan hukum waris Islam yaitu antara laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian 2:1 menurut mereka pembagian tersebut tidak adil.⁸ Menurut penulis masyarakat menganggap pembagian dengan Islam kurang adil karena kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam tersebut.

Pembagian waris seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat Desa Tinggarjaya. Kebiasaan atau 'urf ialah kebiasaan orang dan kata-kata dan perbuatannya. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa kebiasaan dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila kebiasaan itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai kebiasaan tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan kebiasaan adalah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian maka disebut perbuatan perseorangan.⁹ Dalam kaidah fikih juga disebutkan yang kaidahnya berbunyi:

العادة محكمة

*"Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum"*¹⁰

⁸ Wawancara dengan Tustianingsih sebagai tokoh masyarakat pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 jam 11.11 WIB.

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 89.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, hlm. 9.

Adat yang dimaksud dalam kaidah di atas adalah adat/'urf yang benar (*al-'urf al-ṣahīh*). Karena di dalam pembagian 'urf itu di bagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok Islam seperti tauhid dan ibadah dan yang baik dapat di terima karena tidak bertentangan dengan syara' dan *al-'urf al-fāsid* adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam baik aqidah, tauhid maupun syari'at Agama.¹¹

Menurut penulis adat/'urf tentang pembagian waris dengan model dibagi rata antara ahli waris yang terjadi di masyarakat Desa Tinggarjaya termasuk dalam *al-'urf al-fāsid*. Adat/'urf yang masuk dalam *al-'urf al-fāsid* tidak dapat dijadikan pijakan hukum, dikarenakan bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah di ajarkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Keempat, pembagian waris dengan cara waris hidup yaitu pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris tersebut meninggal.¹² Pembagian seperti ini sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya. Biasanya pembagian waris yang terjadi di Desa Tinggarjaya itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam teori hukum Adat pembagian seperti ini disebut dengan *lintiran*.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 91.

¹² Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

Pembagian seperti ini juga bertentangan dengan pembagian hukum waris Islam di mana pembagian menurut hukum waris Islam itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Meninggalnya *muwarriś*.

Mengenai kematian *muwarriś*, para ulama membedakannya menjadi tiga macam yaitu:

- a. Mati *hakiki*, yaitu peristiwa kematian seseorang yang telah diyakini dia mati, yang di saksikan oleh keluarga, ataupun orang lain atau pernyataan dokter, baik di rumah sakit atau tidak.¹³
 - b. Mati *hukmi*, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup atau mati.¹⁴
 - c. Mati *Taqdiri* adalah bukan mati *hakiki* dan bukan pula mati *hukmi*, tetapi berat dugaan seorang mati karena sesuatu sebab seperti minum racun, terminum racun, dibunuh, bunuh diri atau terbunuh.¹⁵
2. Adanya ahli waris yang hidup secara *hakiki* pada waktu pewaris meninggal dunia.

3. Tidak ada penghalang untuk mendapat warisan (*mawāni'ul irsi*).

Dalam pandangan Islam model pembagian seperti ini tidak disebut dalam pembagian waris, karena dalam Islam pembagian waris itu

¹³ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 15.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 79.

¹⁵ Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 16.

dilaksanakan setelah sipewaris meninggal. Model seperti ini disebut dengan hibah.

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Cara Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin* dan *hudan linnas* selalu mengedepankan prinsip kebersamaan keadilan, termasuk di dalamnya persoalan kewarisan. Islam adalah Agama pertama yang menghapuskan program diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi mengenai hukum waris. Sebelum datangnya hukum Islam, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris dengan dalih mereka tidak dapat ikut perang dan membela kaum dan sukunya.

Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, “bagaimana mungkin kami memberikan warisan kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menuggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh. Mereka mengharamkan kaum perempuan menerima harta warisan, seperti mereka mengharamkan kepada anak-anak.”¹⁶

Syariat Islam menetapkan sistem kewarisan yang terbaik, paling bijaksana dan paling adil. Islam menetapkan pemilikan manusia di atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui cara syariat. Islam juga menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 21.

kepada para pewarisnya sesudah wafatnya kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembagian harta warisan merupakan salah satu fenomena yang sering menimbulkan ketidak rukunan antara ahli waris. Memang terjadi tarik menarik dikalangan umat Islam dalam menyikapi konsep waris yang ditawarkan oleh Agama Islam. Sebagian mereka ada yang bersikukuh keras bahwa konsep yang ditawarkan oleh Islam sudah paten dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berlaku karena aturan-aturan tersebut telah digariskan secara tegas dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tentang warisan bersifat *qat'i* (pasti) dan harus dilaksanakan oleh semua umat Islam.

Namun sebagian yang lain tidak bisa menerimanya, mereka menganggap konsep waris yang ada dalam Islam itu tidak adil lebih menguntungkan satu pihak, sementara yang lain harus menerima kerugian sebab menerima bagian waris yang lebih sedikit. Karena itu, aturan waris tersebut harus diubah atau diganti dengan ketentuan baru yang lebih mengedepankan keadilan diantara ahli waris.

Allah SWT juga menegaskan bahwa keadilan merupakan ukuran tertinggi suatu masyarakat. Seperti dalam firmanNya surat al-A'raf ayat 29 yang berbunyi:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".¹⁷

Dan juga ditegaskan lagi dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

¹⁷ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 225.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

"dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"¹⁸

Perlu diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) tidak boleh dirubah, yang boleh dirubah hanyalah penafsiran terhadap nash tersebut. Menurut Ahmad Tohari, tokoh masyarakat Desa Tinggarjaya, bahwa hukum itu di buat untuk umat bukan umat di buat untuk hukum. Pasti ada ruang untuk penyesuaian dengan zaman.¹⁹

Terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris perempuan yang menganggap hukum waris Islam itu tidak adil, yaitu upaya perdamaian di antara ahli waris. Upaya ini dilakukan dengan jalan membujuk ahli waris laki-laki untuk berbaik hati menerima bagian yang sama atau kurang dari bagiannya dari saudara perempuannya yang telah berjasa kepada pewarisnya. Dengan demikian yang diperoleh perempuan tersebut bisa berbanding 1:1, atau lebih besar dari saudara laki-lakinya. Dalam Islam disebut dengan akad *shuluh*.

Pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam itu masih kurang, belum secara menyeluruh atau mendalam. Pada

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 846.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad Tohari sebagai tokoh Masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.30 WIB.

umumnya masyarakat hanya mengetahui tentang pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Itu dikarenakan kebanyakan mubalighnya kalau menerangkan dalam pengajian kurang mendalam tentang hukum waris Islam, seringnya menjelaskan tentang neraka dan surga.²⁰ Oleh karena itu pemahaman yang mendalam terhadap hukum waris Islam sangat diperlukan, sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan ketentuan hukum waris Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam proses pembagian waris yang pada akhirnya akan tercipta suatu keadilan yang hakiki berdasarkan al-Quran dan Hadis.

Data yang di peroleh oleh penulis, masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya berpandangan bahwa hukum waris Islam itu sangat bagus sekali karena langsung di nas oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an maka seyogyanya harus dilakukan.²¹ Apapun hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti ketentuan mawaris dan yang lainnya pasti baik dan benar. Karena al-Quran diturunkan oleh Allah SWT yang menciptakan manusia dan alam semesta, yang maha mengetahui setiap detailnya manusia, anatomi tubuhnya, kecenderungannya, kejiwaanya, baik buruknya, manfaat dan mudhorotnya, dan semua yang berhubungan dengan manusia. Al-Qur'an adalah petunjuk *way of live* (pedoman hidup) bagi manusia. Allah telah menciptakan manusia

²⁰ Wawancara dengan Samsurizat sebagai Kayim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 jam 10.15 WIB.

²¹ Wawancara dengan Ustd. Mukhlisin Chasbullah sebagai tokoh Agama pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 jam 08.00 WIB.

di sertai dengan buku panduan yang bernama al-Qur'an, maka ikutilah petunjuknya.²² Seperti firmanya:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa". (al-Baqarah ayat 2)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمٌ وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
 "Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar". (al-Isra ayat 9)

Hukum waris Islam juga tepat sasaran dan adil karena hukum yang di buat Allah SWT itu jelas sempurna, kenapa dianggap miring karena pengetahuan kita yang masih dangkal.²³ Menurut saya hukum waris Islam itu sifatnya tidak kaku atau fleksibel, sepanjang ada kesepakatan dari ahli waris, menurut saya sudah menggunakan hukum waris Islam karena pada intinya harta warisan itu harus dibagiakan dan diteruskan manfaatnya.²⁴ Ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa hukum Islam itu kurang adil, kasihan yang perempuan mendapatkan sedikit.²⁵ Menurut penulis, masyarakat yang menganggap bahwasannya hukum Islam kurang adil dikarenakan pemahaman tentang hukum Islam itu sendiri. Menurut responden yang telah penulis wawancarai, mereka berpandangan bahwa sudah semestinya umat Islam

²² Wawancara dengan Ustd. Ahmad Fauzi sebagai tokoh Agama pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 jam 19.00 WIB.

²³ Wawancara dengan A. Khirsun sebagai Kayim pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 jam 09.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Unwanus Sidik sebagai sekertaris Desa pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam 08.55 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Tustianingsih sebagai tokoh masyarakat pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 jam 11.11 WIB.

mamatuhi hukum waris Islam sebagai bukti ketatan makhluk terhadap kholiknya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak memungkiri bahwa dalam kenyataannya sangat sulit dipraktekannya dengan faktor utamanya yaitu keadaan ekonomi ahli waris.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang pandangan masyarakat Muslim terhadap hukum waris Islam di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya

ada empat bentuk pembagian waris, yakni:

a. Pembagian waris menggunakan hukum waris Islam.

b. Pembagian waris secara hukum Islam terlebih dahulu setelah itu menganjurkan kepada seorang anak untuk melakukan hibah silang.

c. Pembagian waris dengan cara di bagi rata harta warisan atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan.

d. Pembagian waris dengan cara waris hidup yaitu pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris tersebut meninggal.

2. Dari empat pembagian waris di atas, jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pola pembagian dengan menggunakan hukum waris Islam dan *suluh* itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Pola pembagian dengan menggunakan pembagian rata antara ahli waris dan pembagian yang dilakukan sebelum ahli waris meninggal itu belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penulisan skripsi yang telah dipaparkan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dianjurkan memperdalam pemahaman mengenai hukum waris Islam akan terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan menjamin tegaknya hukum waris Islam khususnya dikeluarga umumnya di seluruh masyarakat.
2. Musyawarah dengan keluarga untuk menyelesaikan proses pembagian waris hendaknya diarahkan kepada terbentuknya kesepakatan untuk menjamin hukum waris Islam sebagai dasar hukum utama yang mengatur proses pembagian waris di keluarganya.
3. Saat ini penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim masih sangat jarang dilakukan, oleh karena itu perlu kiranya para pemikir Islam untuk bangkit mengkaji dan mengembangkan hukum waris Islam, sehingga pandangan masyarakat terhadap hukum tersebut lebih terbuka, tidak menganggap hukum waris Islam itu tidak menjunjung tinggi rasa keadilan. Padahal, dibalik ditetapkannya peraturan-peraturan dalam hukum Islam terkandung hikmah yang sangat mendalam.

Purwokerto, 11 April 2012
Penulis


Sobri Hermanto
NIM. 072322017

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juz IV, No. Hadis 6732, Kitab Faraid, Bab. Mirās al-Walad Min Abīhi wa Ummihi, (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 2002), hlm. 265-266.
- Abta, Asyhari dan Abd. Syakur Djunaidi, *Ilmu Waris*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Abū Ḥusn Muslim ibn al-Ḥajāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūri, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musama Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 5, Baerut: Dār al-jīl dan Dār al-Fāq al-Jadidah, tt.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V, 2000.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian, Cetakan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian, Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan hadis*, Jakarta: Tintamas, cet. VI, 1982.
- Johan Nasution, Bahder, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-azhar, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Snayan Abadi Publishing, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam*, Trinita Optima Media, 2007.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kuzari, Achmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalkan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima, Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. 1, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggul Religi, 2005.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Salman, Otje dan Mustafa, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soedjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soemadinigrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Seketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Suprayogo, Imam dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Wignjodipura, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. IV, 1982.
- Wiranata, I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Samsurizal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 jam

10.15 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Mengetahui, tetapi tidak terlalu paham secara mendetail tentang hukum waris Islam.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Belum, hanya saja mengikuti musyawarah dengan kepala Dusun.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Pelaksanaan pembagian waris yang ada di Desa ini menurut saya masih menggunakan pembagian waris dengan cara pembagian secara adil antara laki-laki dengan perempuan.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Kalau menurut saya rata-rata belum berjalan pembagian waris yang secara hukum Islam.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Dalam pembagian warisnya menurut saya lebih mudah dengan hukum masyarakat adat.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Menurut kebanyakan masyarakat kalau menggunakan hukum Islam itu kurang adil, dan pengaruh masyarakat, contohnya saja kalau tanah yang di dekat jalan itu harus pembagiannya kecil karena harganya lebih mahal dengan tanah yang ada di belakang jalan.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Sebenarnya banyak, karena di Desa ini juga terdapat empat Pondok Pesantren, tetapi kebanyakan mubalighnya kalau menerangkan dalam pengajian kurang mendalam tentang hukum waris Islam, seringnya menjelaskan tentang neraka dan surga.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Belum, tetapi kalau di ajak musyawarah tentang pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam saya pernah tetapi hasilnya juga masih dalam proses.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum waris Islam itu sangat baik karena untuk keselamatan dunia dan akherat.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsurizal
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 - 8 - 59
Alamat : Tinggarjaya RT 2 RW 1
Jabatan : Kayim


Pada hari Kamis tanggal 19 Bulan Januari tahun 2012 jam 10.15 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 19 Januari 2012

Yang menyatakan



(Samsurizal)

Hasil wawancara dengan Sumisno pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 jam 19.00

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya kurang paham dengan waris menurut hukum Islam, yang saya tahu hanya yang 2:1.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya pernah membagi waris.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Saya membagi dengan pembagian yang sama rata.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Ada yang menggunakan hukum Islam dulu, sehabis menggunakan hukum Islam baru dibagi rata atas kerelaan keluarga dan ada pula yang membagi secara adil langsung.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya sebagian sudah menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Yang berada di masyarakat.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena keberadaan masyarakat, masih banyaknya warga masyarakat yang masih awam tentang hukum waris Islam, dan karena hartanya sedikit.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak yang paham tentang hukum waris Islam.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Sementara ini belum pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Hukum waris Islam baik, karena kita juga orang Islam dan tujuan kita selamat dunia dan akherat.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumisno
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Februari 1964
Alamat : Tinggarjaya RT 04 RW 07
Jabatan : Kayim


Pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Januari tahun 2012 jam 19.00 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Sumisno)

Hasil wawancara dengan Unwanus Sidik pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam

08.55 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya tahu tetapi tidak lengkap.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya belum pernah

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Kalau kebanyakan menggunakan *sepikul segendongan* dan ada yang sama rata, dan ada juga yang di bagi sebelum meninggal agar tidak terjadi pertentangan.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sebagian sudah dan ada yang menggunakan kesepakatan keluarga, tetapi rata-rata menggunakan hukum waris Islam.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Menurut saya lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau acuannya sudah jelas.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena masalah kondisi sosial ahli waris

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Banyak juga yang mengetahui tetapi yang tidak tahu juga cukup banyak.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya belum pernah diminta untuk membagi harta warisan.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum waris Islam itu sifatnya tidak kaku atau fleksibel, sepanjang ada kesepakatan dari ahli waris, menurut saya sudah menggunakan hukum waris Islam karena pada intinya harta warisan itu harus dibagiakan dan diteruskan manfaatnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unwanus Sidik
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 10 Januari 1973
Alamat : Tinggarjaya RT 06 RW 06
Jabatan : Sekretaris Desa


Pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Januari tahun 2012 jam 08.55 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 20 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Unwanus Sidik)

Hasil wawancara dengan A. Khirsun pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2012 jam

09.30 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Paham, tetapi tidak terlalu detail hanya secara global saja.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya belum pernah

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Ada yang menggunakan hukum waris adat, ada yang menggunakan hukum waris Negara, dan ada yang menggunakan hukum waris Islam.

Tetapi yang sering berlaku di masyarakat ini adalah hukum adat.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Biasanya kalau akan menmbagi waris keluarga itu dikumpulkan dahulu kemudian baru dijelaskan pembagian secara hukum waris Islam, kemudian ada keridhoan dari seorang laki-laki dengan seorang

perempuan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Secara hukum adat.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya masyarakat merasa adanya diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan, biasanya mengundang adanya potensi antara keluarga yang satu dengan yang lainnya itu tidak akur, dan karena sudah berlaku sejak dulu.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Kalau prosentase dengan jumlah warga termasuk kategori minim, tetapi kalau dengan istilah lebih dari tiga itu banyak maka yang mengetahui hukum waris Islam itu banyak.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Sementara ini belum.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Hukum waris Islam tepat sasaran dan adil karena hukum yang di buat Allah SWT itu jelas sempurna, kenapa dianggap miring karena pengetahuan kita yang masih dangkal.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Khirsun
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 08 Agustus 1963
Alamat : Tinggarjaya RT 03 RW 11
Jabatan : Kayim


Pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Januari tahun 2012 jam 09.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(A. Khirsun)

Hasil wawancara dengan Ustd. Mukhlisin Chasbullah pada hari Rabu, tanggal 25

Januari 2012 jam 08.00 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Ya saya mengetahui.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya sudah membagi warisan.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Dengan hukum Islam.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Ada yang menggunakan hukum Islam dan ada yang menggunakan hukum adat yaitu dengan bagi rata kepada anak-anaknya saja.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya ada yang menggunakan dan ada yang belum menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Yang paling mudah menurut saya dengan hukum adat karena bisa menerima semuanya.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena banyak yang tidak mengetahui seluruhnya tentang hukum waris Islam dan arena sulit pemahamannya.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Mohon maaf kalau pertanyaan ini saya belum mensurvei.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Kalau diminta secara langsung belum tetapi kalau diminta untuk memberikan pendapat sudah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu sangat bagus sekali karena hukum waris Islam itu langsung di nas oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an maka seyogyanya harus dilakukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustd. Mukhlisin Chasbullah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Juni 1976
Alamat : Tinggarjaya RT 06 RW 06
Jabatan : Tokoh Agama


Pada hari Selasa tanggal 25 Bulan Januari tahun 2012 jam 08.00 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 25 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Ustd. Mukhlisin Chasbullah)

Hasil wawancara dengan Ustd. Ahmad Fauzi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 jam 19.00

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Insya Allah paham.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Secara langsung belum pernah, akan tetapi kalau diminta untuk memberikan pendapat, saya pernah lebih dari lima kali.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Karena hanya di minta untuk memberikan pendapat maka saya jelaskan dengan hukum Islam.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Yang saya tahu masih menggunakan hukum waris Islam walaupun sehabis menggunakan hukum Islam di bagi rata atas dasar kerelaan dari ahli waris dan ada pula yang dibagi rata langsung.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Yang saya tahu masih menggunakan hukum waris Islam walaupun sehabis menggunakan hukum Islam di bagi rata.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Kalau saya pasti hukum Islam segala-galanya, yang telah ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak sekali, diantaranya karena:

a. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum waris dalam Islam.

b. Takut dikatakan oragan atau rakus oleh saudara yang lain.

c. Kasihan kepada saudara yang lain karena sama-sama berstatus sebagai anak.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Tidak, sangat sedikit, akan tetapi kalau sekedar anak laki-laki dan perempuan itu

2:1 itu banyak.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Apapun hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an seperti ketentuan mawaris dan yang lainnya pasti baik dan benar. Karena al-Quran diturunkan oleh Allah dzat yang menciptakan manusia dan alam semesta, yang maha mengetahui setiap detailnya manusia, anatomi tubuhnya, kecenderungannya, kejiwaanya, baik buruknya, manfaat dan mudhorotnya, dan semua yang berhubungan dengan manusia. Al-qur'an adalah petunjuk *way of live* (pedoman hidup) bagi manusia. Al-qur'an adalah manual atau petunjuk pemakaian. Contohnya saja kalau kita membeli mobil yang asli, pasti kita akan mendapatkan sticker servis dari distributor yang bersangkutan dan mendapatkan manual yang akan mempermudah berbagai hal yang bersifat teknis seperti cara penggunaan, cara

perawatan, perbaikan dan sebagainya. Sehingga dapat dipastikan jika sebuah barangdiperlakukan seperti aturan yang ada di manualnya maka barang tersebut akan awet dalam penggunaannya, karena yang membuat manual adalah produsennya yang tahu persis setiap detil barang yang di produksi. Siapapun yang menggunakan sesuatu tanpa petunjuk pemakaiannya, atau menggunakan aturan orang lain yang bukan produsennya maka di pastikan barang yang digunakan akan rusak sebelum masanya. Allah telah menciptakan manusia di sertai dengan buku panduan yang bernama al-qur'an, maka ikutilah petunjuknya. Seperti firmanya:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa" (al-Baqarah ayat 2)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." (al-isra ayat 9)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustd. Ahmad Fauzi
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Maret 1974
Alamat : Tinggarjaya RT 04 RW 07
Jabatan : Tokoh Agama


Pada hari Sabtu tanggal 21 Bulan Januari tahun 2012 jam 19.00 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 21 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Ustd. Ahmad Fauzi)

Hasil wawancara dengan Achmad Tohari pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2012 jam

08.30 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Iya saya tahu, tetapi tidak mendalami sampai ke tingkat cucu cicit.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya belum pernah membagi waris, tapi saya besok dalam membagi warisan akan menggunakan hukum waris Islam. Walaupun dengan hukum Islam dulu selanjutnya saya menganjurkan kepada anak saya

melakukan hibah silang. Misalnya, anak laki-laki saya dalam keadaan ekonomi yang kuat dan anak perempuan saya dalam keadaan ekonomi yang lemah. Saya menganjurkan bagi anak saya yang ekonominya kuat

memhibahkan kepada anak perempuan saya yang ekonominya lemah, tetapi hibahnya itu hanya anjuran.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Sudah terbelah, ada yang menggunakan hukum waris BW yaitu di bagi rata, dan kalau warga yang masih kuat Agamanya menggunakan hukum waris Islam. Contohnya istri saya juga menggunakan pembagian waris secara hukum Islam.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sebagian sudah, pada umumnya menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris adat.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Setahu saya belum ada masalah yang seperti itu, hukum Islam kalau di laksanakan juga lancar, kalau ada permasalahan atau gejala juga karena salah satu dari ahli waris itu nakal atau curang dan ada juga yang meminta waris hidup kepada orang tuanya, yaitu meminta harta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya yang pertama adalah perubahan nilai dimana masyarakat sekarang menganggap laki-laki dan perempuan itu sama dan yang kedua yaitu perubahan nilai menyangkut status usahanya atau realita sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini yaitu perempuan yang mencari nafkah buat keluarga.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Iya banyak kalau sekedar 2:1 atau di istilah adatnya *sepikul segendongan*, tetapi kalau sampai mendalam belum terlalu banyak.

9. Apakah anda pernah diminta oleh masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?


Jawab: Saya belum pernah, tetapi saya sering diminta untuk memberikan pendapat atau masyarakat berkonsultasi dengan saya maka saya tunjukkan dengan cara hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris BW, akhirnya kebanyakan menggunakan hukum adat atau hukum waris Islam.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya karena hukum itu di buat untuk umat bukan umat di buat untuk hukum. Pasti ada ruang untuk penyesuaian dengan zaman. Misalnya: saya membagi warisan dengan hukum Islam, setelah itu hibah silang pada anak-anak, menurut saya tetap ada ruang untuk berkembang atau di tafsir ulang.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Tohari 
Tempat Tanggal Lahir : 13 Juni 1948
Alamat : Tinggarjaya RT 01 RW 09
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Januari tahun 2012 jam 08.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 20 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Achmad Tohari)

Hasil wawancara dengan Muchtar Hadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 jam

08.40 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya tidak mengetahui terlalu banyak, saya hanya mengetahui yang anak laki-laki dan perempuan itu mendapat bagian 2:1.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Belum.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?
Jawab: Biasanya di musyawarahkan dengan keluarga dan ada juga yang menggunakan hukum Islam dan kalau ada yang tidak setuju maka di bagi rata.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya sudah.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Menurut saya pembagian yang ada di masyarakat yaitu dengan hukum adat.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena masyarakat merasa kalau hukum Islam itu merugikan bagi seorang perempuan dan karena belum terlalu paham dengan hukum Islam.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya tidak pernah tetapi menyaksikan saya pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu sangat bagus, karena saya mengikuti Islam jadi semua yang di Islam itu bagus.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchtar Hadi
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 November 1948
Alamat : Tinggarjaya RT 05 RW 06
Jabatan : Tokoh masyarakat

Pada hari Selasa tanggal 24 Bulan Januari tahun 2012 jam 08.40 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 24 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Muchtar Hadi)

Hasil wawancara dengan Tustianingsih pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 jam

11.11 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya mengetahui tetapi tidak terlalu paham.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Belum, tapi untuk menyaksikan pembagian waris sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Biasanya di masyarakat itu pembagian warisan di bagi rata dan ada pula yang menggunakan hukum Islam tetapi itu jarang sekali.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya belum banyak.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Menurut saya pembagian yang ada di masyarakat yaitu dengan hukum adat karena semuanya menerima.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena masyarakat merasa kalau hukum Islam itu merugikan bagi seorang perempuan dan karena keadaan ekonomi sekarang.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya tidak karena dalam pembagian warisan langsung di bagi rata.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Belum pernah tetapi kalau menggunakan hukum waris adat sudah pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu kurang adil, kasihan yang perempuan mendapatkan sedikit.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tustianingsih
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 17 September 1963
Alamat : Tinggarjaya RT 04 RW 09
Jabatan : Tokoh masyarakat


Pada hari Selasa tanggal 24 Bulan Januari tahun 2012 jam 11.11 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 24 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Tustianingsih)

Hasil wawancara dengan Imam Junaedi Sadam pada hari Jumat, tanggal 20 Januari

2012 jam 19.30 WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Paham, tetapi tidak terlalu detail hanya secara global saja.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Kalau saya belum pernah membagi waris, tetapi kalau keluarga saya sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Kalau keluarga saya menggunakan pembagian yang sama rata.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Pembagiannya ada yang di bagi rata dan ada pula yang menggunakan hukum Islam dulu sesudah itu dibagi rata atas kerelaan keluarga,

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Kurang tahu persis, tapi ada pula yang menggunakan hukum Islam dulu selanjutnya dengan dibagi rata atas keridhoan anak laki-laki.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Dengan hukum waris adat karena dapat di terima langsung oleh masyarakat sedangkan kalau menggunakan hukum Islam banyak kendala bagi orang yang tidak tahu dengan hukum Islam..

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena menurut masyarakat khususnya perempuan itu merasa tidak adil dan karena orang tua juga merasa keberatan kalau tidak di bagi rata..

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Banyak yang mengetahui tetapi secara global saja.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Sementara ini belum pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Hukum Islam tentang waris menurut saya baik karena kita juga orang Islam maka seharusnya menggunakan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Junaedi Sadam
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 10 April 1955
Alamat : Tinggarjaya RT 04 RW 07
Jabatan : Masyarakat


Pada hari Jum'at tanggal 20 Bulan Januari tahun 2012 jam 19.45 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Imam Junaedi Sadam)

Hasil wawancara dengan Nalim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 jam 10.45

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya mengerti.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Sudah, membagi warisan ibu saya sendiri.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Pembagian yang saya gunakan adalah pembagian hukum waris yang ada di masyarakat yaitu hukum waris adat dengan pembagian hartanya di bagi rata kepada para ahli waris.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Pembagian yang ada di Desa ini kebanyakan menggunakan hukum waris adat, adapun pembagian secara hukum Islam sedikit-sedikit mengena.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya belum sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Menurut saya pembagian yang ada di masyarakat, karena setiap masyarakat menerima pembagian waris secara hukum adat.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena menurut masyarakat itu pembagiannya tidak adil.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya tidak pernah diminta untuk membagi waris dengan hukum Islam.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu belum di terima di masyarakat, karena masyarakat menganggap tidak adil.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nalim
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 10 April 1965
Alamat : Tinggarjaya RT 06 RW 06
Jabatan : Kaur Umum


Pada hari Kamis tanggal 19 Bulan Januari tahun 2012 jam 10.45 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 19 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Nalim)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Ahmad Masruki
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 25 Februari 1940
Alamat : Tinggarjaya RT 02 RW 06
Jabatan : Masyarakat pelaku pembagian waris Islam

Pada hari Rabu tanggal 13 Bulan Juni tahun 2012 jam 19.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 13 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Hadi Ahmad Masruki)

Hasil wawancara dengan Samsiah pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 jam 08.30

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Insya Allah sedikit-sedikit mengerti.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Saya belum pernah membagi harta warisan, tetapi kalau menerima harta warisan sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Dengan hukum Islam.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Ada yang menggunakan hukum Islam dan ada yang menggunakan hukum adat yaitu dengan bagi rata kepada anak-anaknya saja.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya ada yang menggunakan dan ada yang belum menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Kalau kita beragama Islam maka kita lakukan dengan Islam.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena azas keadilan kepada anak, tetapi menurut saya adil itu tidak harus sama.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya belum, karena masih banyak ketika akan membagi warisan menanyakan kepada tokoh Agama.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Kalau diminta secara langsung belum.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Karena pengaturan Agama seperti itu maka itulah yang paling cocok. Aturan yang diberikan oleh Allah SWT hikmahnya juga Allah SWT yang lebih mengerti, sedangkan kalau manusia menilainya dari pemikiran manusia itu sendiri yang menganggap pembagiannya tidak adil. Tetapi menurut saya adil itu tidak harus sama.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsiah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Oktober 1952
Alamat : Tinggarjaya RT 01 RW 09
Jabatan : Masyarakat pelaku pembagian waris Islam


Pada hari Kamis tanggal 14 Bulan Juni tahun 2012 jam 08.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 14 Juni 2012

Yang menyatakan,



(S a m s i a h)

Hasil wawancara dengan Karsono pada hari Jum'at, tanggal 15 Juni 2012 jam 19.30

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya tidak mengetahui terlalu banyak.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Belum tetapi kalau menerima warisan sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Ada yang menggunakan hukum Islam dan ada yang menggunakan hukum adat.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya ada yang menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Yang paling mudah menurut saya dengan hukum adat karena bisa menerima semuanya.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena banyak yang tidak mengetahui seluruhnya tentang hukum waris

Islam.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Sebagian ada yang mengetahui.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya tidak pernah, hanya saja ada yang tanya kepada saya tentang hukum waris Islam.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu sangat bagus dan terarah kalau dipakai itu jelas benar sekali.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karsono
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Maret 1974
Alamat : Tinggarjaya RT 03 RW 06
Jabatan : Masyarakat pelaku pembagian waris dibagi rata

Pada hari Jum'at tanggal 15 Bulan Juni tahun 2012 jam 19.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 15 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Karsono)

Hasil wawancara dengan Rokhimah pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 jam 19.30

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Saya tidak mengetahui terlalu banyak, hanya yang 2:1 saja.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Belum, tetapi kalau menerima sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Biasanya di musyawarahkan dengan keluarga.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya ada yang menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Sebenarnya yang paling mudah itu hukum Islam, karena Allah telah memberikan yang paling baik. Kalau tidak dengan hukum Islam karena harta warisannya tidak banyak.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena harta warisan yang dibagi sedikit sekali.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya tidak pernah, setiap ada pembagian diatasi keluarga masyarakat itu sendiri, tetapi diminta untuk memberikan pendapat pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam itu sangat bagus, karena peraturan yang paling luas dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhimah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 24 April 1965
Alamat : Tinggarjaya RT 02 RW 06
Jabatan : Masyarakat pelaku pembagian waris dibagi rata.


Pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan Juni tahun 2012 jam 19.30 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 16 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Rokhimah)

Hasil wawancara dengan Salamun pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 jam 20.00

WIB, yaitu:

1. Apakah anda mengetahui tentang pembagian waris dalam hukum Islam?

Jawab: Ya saya mengetahui tetapi tidak terlalu banyak.

2. Apakah anda sudah pernah membagi waris?

Jawab: Sudah.

3. Kalau sudah, dengan cara apa anda membagi harta warisan? Apakah dengan hukum waris Islam atau kebiasaan masyarakat di Desa ini?

Jawab: Dengan dibagi rata.

4. Bagaimana sistem/cara pelaksanaan pembagian waris di Desa ini?

Jawab: Dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam.

5. Apakah di Desa ini dalam pembagian waris sudah menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Sepengetahuan saya banyak yang menggunakan.

6. Dalam pembagian waris, lebih mudah menggunakan hukum waris Islam atau pembagian waris yang ada di masyarakat ini?

Jawab: Sebenarnya menurut saya sama-sama bagus.

7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pembagian waris tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab: Karena kepentingan masyarakat tersebut.

8. Apakah di Desa ini banyak yang mengetahui tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya banyak, karena kita juga orang Islam.

9. Apakah anda pernah diminta masyarakat untuk membagi warisan dengan menggunakan hukum Islam?

Jawab: Saya tidak pernah.

10. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris Islam?

Jawab: Menurut saya hukum Islam sangat tepat untuk warga masyarakat Tinggarjasa karena di Desa ini hampir semuanya beragama Islam.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salamun
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Agustus 1967
Alamat : Tinggarjaya RT 02 RW 05
Jabatan : Masyarakat pelaku pembagian waris sebelum meninggal


Pada hari Sabtu tanggal 16 Bulan Juni tahun 2012 jam 20.00 WIB telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan : 2007

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarjaya, 16 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Salamun)



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250 Fak.081-636553 www.stainpurwokerto.ac.id.

Purwokerto, 07 Desember 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 345 /2011
 Lamp : -
 Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Supani, S.Ag., M.A.
 Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara tanda tangani atas nama :

- Nama : Sobri Hermanto
- NIM : 072322017
- Jurusan/Prodi : Syariah / MUA
- Angkatan Tahun : 2007
- Alamat : Mandirancan RT 01 RW 03 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
- Judul : Pandangan Masyarakat Muslim terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Dusun Empat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kerjasama Saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
 Wassalamu`alaikum Wr. Wb.


 Sekretaris Jurusan Syari'ah
 NIP.19720805 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2011
- 2. Waktu/Jam : 09.00 WIB
- 3. Nama : Sobri Hermanto
- 4. NIM : 072322017
- 5. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
- 6. Tahun Akademik : 2011 / 2012
- 7. Tempat : (Dalam Tabel)
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	062622002	Anggita Utami.E.	2008	1
2	062622021	Zahrobin Amanah		2
3	062631134	& Nurhaliba		3
4	062621017	Muriyanti		4
5	082322009	Murmelia-k		5
6	082322004	Egi priyono		6
7	082322001	Atina Muchibbah		7
8	082322005	Parmin . Ade		8
9	082322024	M. Isa Ansori		9
10	072321021	Hura Fajar F		10

Purwokerto, 03 Desember 2011
Pembimbing

Supani, S.Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2011
- 2. Waktu/Jam : 09.00 WIB
- 3. Nama : Sobri Hermanto
- 4. NIM : 072322017
- 5. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
- 6. Tahun Akademik : 2011/2012
- 7. Tempat : (Dalam Tabel)
- 8. Peserta Seminar

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	062622002	Anggita utami .E.	2008 2008	1
2	062622021	Zahrofun A		2
3	062631134	of Nurhannah		3
4	062621017	Muriyanti		4
5	082322014	Murmelaat		5
6	082322004	Eti pryono		6
7	082322001	Atrra Muchibbah		7
8	082322015	Parmin, Ade		8
9	082322024	M. Isa Ansori		9
10	072321021	Hora Fajar F		10

Purwokerto, 03 Desember 2011

Mahasiswa Ybs

Sobri Hermanto
NIM. 072322017

Pembimbing

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1001

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199303 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 062/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Smt/Prodi : IX / MUA
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Pada tanggal 14 Desember 2011 dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Substansi Materi
2. Metodologi Penenelitian
3. Teknik Penulisan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Maret 2012

Sekretaris Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



Ketua Jurusan Syari'ah
Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: JL.A. Yani No. 40 A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Nomor: **Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi AS/ MUA/ EI *
Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Semester/prodi : IX/MUA
Angkatan : 2007
Tahun Akademik : 2011/2012


Mahasiswa tersebut di atas **TELAH LULUS SEMUA MATA KULIAH** (Kecuali Skripsi)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai satu persyaratan untuk mengikuti ujian Komprehensif.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Januari 2012

Staf Jurusan Syari'ah (Bag. Nilai)


Fatkhurrozi, S. Kom.
NIP. 19740820 200701 1 013

Ketua Prodi

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

*) Coret yang tidak perlu



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/099/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Semester : X
Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 26 April 2012 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2012



Drs. F. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 23 Desember 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 364 /2011
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth. :
Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Sobri Hermanto
2. NIM : 072322017
3. Semester/Prodi : IX / MUA
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Mandirancan Rt. 01/ Rw. 03 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
6. Judul : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam.
2. Tempat/ lokasi : Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
3. Tanggal Riset : 28 Desember 2011 s/d 28 Januari 2012
4. Metode Penelitian : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

embusan :

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 23 Desember 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/364 /2011
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth. :
Kepala BAKESBANGPOLLINMAS Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Sobri Hermanto
2. NIM : 072322017
3. Semester/Prodi : IX / MUA
4. Tahun Akademik : 2011/2012
5. Alamat : Mandirancan Rt. 01/ Rw. 03 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
6. Judul : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam
5. Tempat/ lokasi : Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
2. Tanggal Riset : 28 Desember 2011 s/d 28 Januari 2012
3. Metode Penelitian : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



- Tembusan :
1. Pembantu Ketua I
 2. Kasubag MIKWA
 3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/369/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017
Semester/Prodi : IX / MUA
Tahun Akademik : 2011 / 2012

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam
Tempat/Lokasi : Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Tanggal penelitian : 28 Desember 2011 s/d 28 Januari 2012
Metode penelitian : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Desember 2011

Ketua Jurusan Syari'ah



Des. H. Sya'at. M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
 PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070.1 / 1508 / XII / 2011

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Surat dari Ketua Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/364/2011, tanggal: 23 Desember 2011, Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

SOBRI HERMANTO
 Mandirancan RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
 Mahasiswa
 Indonesia

PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)
 Syaria'ah
 Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang

3 (tiga) bulan
 Drs. H. Syufa'at, M.Ag .

SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 3. Menjalankan segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO
 PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2011
 KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
 KABUPATEN BANYUMAS
 KABID FASILITASI POLITIK



ABDI PRAJONO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19580207 198603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070.1/ 01087 / XII / 2011

Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto nomor :
 665/BUN/STEI/X/2011, tanggal 27 Desember 2011, Hal : Permohonan Ijin Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
 070/1508/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011

Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :
 1. Nama : **SOBRI HERMANTO**
 2. Alamat : Mandirancan RT.001 RW.003 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : **PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tinggarjaya Jatilawang Kabupaten Banyumas)**

5. Bidang : Syari'ah
 6. Lokasi Penelitian : Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang
 7. Lama Berlaku : 3 bulan (27 Desember 2011 s/d 27 Maret 2012)
 8. Penanggung Jawab : **Drs. H. Syufa'at, M.Ag**
 9. Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 27 Desember 2011
 An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
 KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
 Kabupaten Banyumas



Surat ini disampaikan kepada Yth. :
 Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
 Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas;
 Kepala Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 KECAMATAN JATILAWANG
DESA TINGGARJAYA
 SEKRETARIAT DESA

Jln. Raya Tinggarjaya No.23 KP 53174

Telp. 0281-6848566 email : tinggarjayagumregah@yahoo.com

Tinggarjaya, 2 Januari 2012

No : 070/ 03/ I/ 2012
 Lampiran : 1 (satu) eks.
 Perihal : Ijin Pengambilan Data

Yth. Kepada
 1. Para Ketua RT/ RW
 2. Warga Tinggarjaya
 di - Tinggarjaya

Dasar Surat Izin Penelitian dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas Nomor 070.1/ 01087/ XII/ 2011, dengan ini kami mohon bantuan dan kerja sama Bapak/ Ibu/ Saudara demi kelancaran pengambilan data untuk penelitian 'PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM' (Studi Kasus di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang) yang dilaksanakan oleh :

N a m a : SOBRI HERMANTO
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : RT 01 RW 03 Mandirancan Kebasen
 Nama Lembaga : STAIN Purwokerto
 Jurusan : Syari'ah

Demikian atas bantuan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

An. KEPALA DESA TINGGARJAYA
 SEKRETARIS DESA

 LINWANSIDIK, S.Pd.
 01110 199703 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
 1. Camat Jatilawang ;
 2. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Sobri Hermanto
NIM : 072322017

Smt/Prodi : IX / Muamalah

Nama pembimbing : Supani, S, Ag., M. A.

Judul Skripsi

: PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Dusun Empat Desa
Tinggarjaya Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Sabtu/29 Oktober 2011	Diperintah untuk mencari desa yang religi.		
2	November	Kamis/10 November 2011	Kriteria warga muslim yang akan di wawancarai		
3	November	Sabtu/19 November 2011	Membenarkan metode penelitian		
4	November	Rabu/30 November 2011	Melengkapi prosedur wawancara dan transliterasi ACC untuk di seminarakan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 03 Desember 2011
Pembimbing,

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
 Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Sobri Hermanto
 NIM : 072322017
 Smt/Prodi : X / Muamalah
 Nama pembimbing : Supani, S, Ag., M. A.
 Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Dusun Empat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)**

NO	BULAN	HARITANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Maret	Selasa/13 Maret 2012	1. Membenarkan Abstrak, abstrak itu berisi latar belakang masalah secara singkat, jenis dan metode penelitian, dan kesimpulan. 2. Membenarkan pedoman transliterasi Arab latin. 3. Mengganti kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. 4. Membenarkan kata yang di transliterasi. 5. Menambahkan rumusan masalah. 6. Membenarkan penulisan arab.		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 26 April 2012
 Pembimbing,

Supani, S.Ag., M.A.
 NIP. 19700705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Sobri Hermanto

NIM : 072322017

Smt/Prodi : X / Muamalah

Nama pembimbing : Supani, S, Ag., M. A.

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Dusun Empat Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)**


NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	April	Senin/09 April 2012	<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi abstrak. Membenarkan spasi tulisan arab. Menambahkan data tentang pandangan masyarakat Muslim Desa Tinggarjaya. Membenarkan kesimpulan. 		
2	April	Kamis/12 April 2012	ACC skripsi untuk dimunakosahkan.		

Purwokerto, 26 April 2012
Pembimbing,

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Supani, S.Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

STRUKTUR ORGANISASI DESA TINGGARJAYA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sobri Hermanto
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Juli 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Nikah
Alamat : Mandirancan RT 01 RW 03 Kec. Kebasen
Kab. Banyumas

Nama orang tua :
1. Ayah : Supin
2. Ibu : Darsem

Pekerjaan orang tua :
1. Ayah : Tani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :
1. SD Negeri 1 Mandirancan lulus pada Tahun 2001
2. SLTP Negeri 1 Patikraja lulus pada Tahun 2004
3. MA Al Hikmah 2 Benda lulus pada Tahun 2007
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto lulus
teori Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Purwokerto, 1 Mei 2012

Penulis,



Sobri Hermanto

NIM. 072322017